

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA
JASA TRANSPORTASI BERBASIS APLIKASI MAXIM
TERHADAP PEMBEBANAN BIAYA TAMBAHAN
TRANSAKSI TANPA IZIN PENUMPANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi
Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

YOGI ANDREAN

NPM: 1906200275



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KPI/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.linkedin.com/company/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI
SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM
STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN


NAMA : YOGI ANDREAN
NPM : 1906200275
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA TRANSPORTASI BERBASIS APLIKASI MAXIM TERHADAP PEMBEBANAN BIAYA TAMBAHAN TRANSAKSI TANPA IZIN PENUMPANG

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah Lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua





Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. R Juli Moertiono, S.H., M.Kn., M.H
2. Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H
3. Guntur Rambey, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : YOGI ANDREAN
NPM : 1706200275
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA
TRANSPORTASI ONLINE BERBASIS APLIKASI MAXIM
TERHADAP BIAYA TAMBAHAN TRANSAKSI TANPA IZIN
PENUMPANG

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADAPANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 20 September 2023

DOSEN PEMBIMBING



GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H
NIDN : 0113087101

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : YOGI ANDREAN
NPM : 1906200275
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA TRANSPORTASI ONLINE BERBASIS APLIKASI MAXIM TERHADAP BIAYA TAMBAHAN TRANSAKSI TANPA IZIN PENUMPANG

PENDAFTARAN : Tanggal, 03 Oktober 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. Faisal, S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

Guntur Rambey, S.H., M.H

NIDN : 0113087101

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yogi Andrian
NPM : 1906200275
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Transportasi Berbasis Aplikasi Maxim Terhadap Pembebanan Biaya Tambahan Transaksi Tanpa Izin Penumpang

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 20 September 2023



Yogi Andrian



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Siapa yang berani, siapa yang dapat dipercaya,
Allah akan menggajarnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : YOGI ANDREAN
NPM : 1906200275
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA
JASA TRANSPORTASI BERBASIS APLIKASI MAXIM
TERHADAP PEMBEBANAN BIAYA TAMBAHAN
TRANSAKSI TANPA IZIN PENUMPANG
PEMBIMBING : GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
16/10-2022	Konsultasi mengenai judul Acc kabag	CN
19/10-2022	Konsultasi mengenai rumusan masalah	CN
5/11-2022	Acc untuk semprom	CN
10/11-2022	Bimbingan setelah semprom	CN
14/11-2022	Revisian mengenai km 1, 2, 3	CN
03/08-2023	Revisian pembahasan	CN
19/09-2023	Revisian Daftar Isi	CN
20/09-2023	Bedah buku, jurnal, web.	CN
21/09-2023	Acc dajarkan Meja Hijau	CN

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H)

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA TRANSPORTASI BERBASIS APLIKASI MAXIM TERHADAP PEMBEBANAN BIAYA TAMBAHAN TRANSAKSI TANPA IZIN PENUMPANG

Yogi Andrean
NPM: 1906200309

Permasalahan atas pembebanan biaya tambahan tanpa ijin tidak akan sampai kepada pihak aplikasi jika tidak ada suatu laporan pelanggaran oleh pihak penumpang jasa layanan transportasi *online*. Bentuk pertanggung jawaban antara pelaku usaha baik mitra dan konsumen di atur dalam pasal 1365 KUHPerdata, dimana unsur kesalahan, kesengajaan dan kelalaian, seorang baru dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang telah dilakukan. Kesalahan atau kesengajaan disini terkait judul skripsi adalah driver dengan sengaja atau secara diam-diam menambahkan beban biaya melalui penambahan biaya tambahan pada aplikasi pada saat akhir transaksi. Selain adanya unsur kesalahan, adanya ikatan perjanjian melalui kode etik, mitra pengemudi memenuhi unsur wanprestasi Pasal 1243 KUHPerdata sebagai berikut : “Pe

nggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.” Hal ini dapat dikaitkan dengan pertanggungjawaban pihak penumpang.

Jenis dan pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu disebut juga penelitian doctrinal, dimana hukum di konsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

Hasil yang disimpulkan adalah Bentuk Tanggung Jawab Atau Sanksi Dengan Ganti Rugi Melalui Adapun Tanggung Jawab Atau Sanksi Yang Diberikan adalah Suspend Atau di Non Aktifkan Sebagai Mitra Pengemudi Atau diberhentikan Selama 5 hari dan yang paling berat di keluarkan sebagai mitra. Langkah upaya penetapan ganti kerugian yang dilakukan Sheza sebagai konsumen adalah melaporkan kejadian yang di alami dengan memberikan keterangan dan bukti yang valid kepada layanan operator Maxim.

Kata Kunci: Pembebanan Biaya Tambahan, Penumpang

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	5
C. Definisi Operasional	6
D. Keaslian Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan pendekatan penelitian	11
2. Sifat Penelitian	12
3. Sumber Data	12
4. Alat Pengumpulan data	14
5. Analisis Data	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Perlindungan Hukum	16
B. Bentuk Perlindungan Hukum	19
C. Tujuan Perlindungan Hukum	21
D. Transportasi Online	23
E. Fungsi Tansportasi	29
F. Jenis Atau Bentuk-Bentuk Pengemudi Transportasi <i>Online</i>	34

G. Hak Dan Kewajiban Para Pengemudi	37
H. Pengaturan Pengemudi Transportasi <i>Online</i>	39
I. Ketentuan Umum Tentang Pembebanan Biaya Tambahan	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Bentuk Tanggung Jawab Pengemudi Transportasi Online Pada Aplikasi Maxim Terhadap Penumpang Pada Prespektif Hukum Perdata	51
B. Akibat hukum terkait pembebanan biaya tambahan transaksi tanpa izin penumpang pada perspektif hukum perdata	69
C. Penetapan Ganti Kerugian Penumpang yang dirugikan Akibat Biaya Tambahan Transportasi Online	75
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan masyarakat membutuhkan pergerakan dan perpindahan di berbagai aktivitasnya, termasuk dalam lingkup atau bidang transportasi. Dengan sifat masyarakat kota pada umumnya adalah dinamis, yang selalu bergerak dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan atau keadaan yang ada. Sehingga perubahan sistem pembayaran yang canggih juga turut menyertai yakni penggunaan pengguna jasa layanan transportasi online. Tindakan pembebanan biaya tambahan tanpa izin penumpang yang bersangkutan terlebih dahulu merugikan pihak penumpang terkait jumlah tarif secara final yang harus dibayarkan pihak penumpang.¹

Sehingga permasalahan atas pembebanan biaya tambahan tanpa ijin tidak akan sampai kepada pihak aplikasi jika tidak ada suatu laporan pelanggaran oleh pihak penumpang jasa layanan transportasi *online*. Bentuk pertanggung jawaban antara pelaku usaha baik mitra dan konsumen di atur dalam pasal 1365 KUHPerdara, dimana unsur kesalahan, kesengajaan dan kelalaian, seorang baru dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang telah dilakukan. Kesalahan atau kesengajaan disini terkait judul skripsi adalah driver dengan sengaja atau secara diam-diam menambahkan beban biaya melalui penambahan biaya tambahan pada aplikasi pada saat akhir transaksi. Selain

¹ Abdul Karim, *Manajemen Transportasi*, Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, Batam, 2023. Halaman.5.

adanya unsur kesalahan, adanya ikatan perjanjian melalui kode etik, mitra pengemudi memenuhi unsur wanprestasi Pasal 1243 KUHPerdara sebagai berikut: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.” Hal ini dapat dikaitkan dengan pertanggungjawaban pihak penumpang. Terdapat terobosan terbaru, yakni inovasi transportasi berbasis aplikasi online yang di dukung oleh teknologi komunikasi melalui smartphone. Transportasi berbasis aplikasi online ini merupakan penggabungan dari segi jasa transportasi ojek dan teknologi komunikasi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di era disrupsi ini turut mempengaruhi perkembangan transportasi berbasis online.²

Transportasi berbasis aplikasi online ini memiliki hubungan yang erat pada angkutan yang selalu tertujuk pada UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menjelaskan mengenai pengangkutan, namun pada undang undang tidak jelas memberikan penjelasan tentang transportasi yang berbasis aplikasi online yang berhubungan dengan UU No 11 Tahun 2008 mengenai informasi dan transaksi elektronik selanjutnya disebut UU ITE yang merupakan sebagai kedudukannya. Dalam hal ini peran pemerintah atas kementerian perhubungan yang membahas munculnya permasalahan disebabkan dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih yaitu transportasi berbasis

² Dyah Ochtorina Susanti dan Siti Nur Shoimah. *Implikasi Hukum Jual Beli Akun Pengemudi Pada Layanan Jasa Taxi Online*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1. (Jember: Universitas Jember, 2019), halaman 1.

aplikasi online, dari permasalahan ini kementerian perhubungan akan membuat suatu aturan yang memiliki tujuan jelas mengenai layanan jasa transportasi berbasis aplikasi online sehingga menerbitkan peraturan Kementerian Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) sehingga mengakibatkan perubahan sosial dalam bermasyarakat secara signifikan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan banyak manfaat dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Banyak dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat memudahkan kita mengetahui perkembangan dunia.³

Perkembangan teknologi transaksi elektronik sebenarnya memberikan manfaat yang nyata dengan memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Salah satu bentuk kemudahan tersebut adalah hadirnya aplikasi Maxim. Maxim merupakan aplikasi yang menyediakan berbagai macam layanan kepada pengguna yang dilakukan melalui transaksi elektronik. Awalnya layanan yang disediakan oleh aplikasi Maxim adalah layanan transportasi yang dikenal dengan sebutan '*Ojek online*' atau '*ojol*' berupa jasa menjemput dan mengantar penumpang yang memesan transportasi melalui aplikasi Maxim. Saat ini layanan unggulan dari aplikasi aplikasi Maxim adalah Ojek Online, yaitu layanan pemesanan makanan dan /atau minuman secara online melalui aplikasi Maxim.

³ Hamdan Husein Batubara, *Teknologi Informasi dan Komunikasi*, (Yogyakarta: Deepublish,2017), halaman. 10.

Apabila seseorang ingin pergi ke tempat yang diinginkannya, ia tidak perlu lagi bersusah payah untuk berkendara apalagi jika jaraknya cukup jauh dari rumah, cukup dengan membuka aplikasi Maxim dan memilih transportasi yang diinginkan. Pelaku usaha jasa transportasi sebagai mitra Maxim yang akan datang menghampiri konsumen. Terkait dengan harga, pengguna aplikasi Maxim tidak perlu khawatir karena harga Ojek online yang dipesan melalui layanan Maxim sudah tertera dengan jelas diaplikasi, termasuk tarif jasa Pengantaran yang dilakukan driver *Maxim*. Tidak hanya itu, kemudahan lainnya yaitu harga makanan atau minuman serta tarif jasa pembelian dan pengantaran yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa transportasi sebagai mitra *Maxim* baru dibayar oleh pemesan setelah makanan atau minuman tersebut sampai dirumah.

Permasalahan yang kemudian muncul dalam transaksi elektronik melalui aplikasi *Maxim* yaitu pada aplikasi *Maxim* dimungkinkan pembebanan biaya tambahan pada saat transaksi tanpa izin penumpang.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengkajinnya dalam penulisan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA TRANSPORTASI BERBASIS APLIKASI MAXIM TERHADAP PEMBEBANAN BIAYA TAMBAHAN TRANSAKSI TANPA IZIN PENUMPANG”**.

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana bentuk tanggung jawab pengemudi transportasi online jenis Maxim terhadap penumpang pada perspektif hukum perdata?

- b. Bagaimana akibat hukum terkait pembebanan biaya tambahan transaksi tanpa izin penumpang pada perspektif hukum perdata?
- c. Bagaimana penetapan ganti kerugian penumpang yang dirugikan akibat biaya tambahan?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian ini dapat memberi beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan teoritis adalah faedah sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya. Sedangkan dari segi praktis, penelitian ini berfaedah sebagai kepentingan negara, bangsa dan masyarakat.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini akan memberikan penjelasan, pemahaman dan wawasan kepada mahasiswa, akademisi dan masyarakat umum tentang perlindungan hukum bagi pengguna jasa transportasi online.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengemban daya pikir dan mengemban penalaran dalam menganalisis suatu kasus yang konkrit serta mengetahui kemampuan penulis dengan menerapkan ilmu yang diperoleh.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pengguna jasa transportasi *online*.

2. Untuk mengetahui tanggung jawab pengemudi apabila adanya kerugian dari pengguna jasa transportasi online.
3. Untuk mengetahui akibat hukum dari pelaku usaha dalam transportasi *online*.

C. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan di teliti, sesuai judul penelitian yang akan diajukan yaitu: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA TRANSPORTASI BERBASIS APLIKASI MAXIM TERHADAP PEMBEBANAN BIAYA TAMBAHAN TRANSAKSI TANPA IZIN PENUMPANG”**, yang selanjutnya penulis menguraikan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴ Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban,

⁴ Satjipto Rahardjo, 2010, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke -V halaman. 53-54

kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, yaitu sarana Perlindungan Hukum Preventif dan sarana perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum yang represif mempunyai tujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁵

2. Pengguna Jasa adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan, baik untuk angkutan orang atau angkutan barang. Jasa

⁵ Wahyu Simon Tampubolon Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 04. No. 01. Maret 2016

transportasi pada saat ini merupakan suatu sarana yang tidak dipisahkan dan diutuhkan oleh masyarakat pada kehidupan sehari-hari. Umumnya orang yang memakai kendaraan pribadi atau yang memakai alternatif lainnya sebagai alat transportasinya untuk mengantarkan mereka ketempat tujuan. Demikian juga perusahaan yang membutuhkan armada transportasi untuk mendistribusikan barangnya dari gudang untuk dapat sampai kepada konsumen di pasar. Orang yang mempunyai kendaraan pribadi tidak akan mendapatkan kesulitan dalam aktivitasnya sehari-hari baik dalam bekerja maupun keperluan lainnya. Tetapi, bagi yang tidak mempunyai kendaraan sendiri maka transportasi umum yang akan menjadi sarana bagi setiap aktivitasnya.

3. Transportasi *online* berasal dari kata latin yaitu *transportare*, trans berarti sebelah lain dan portare mengangkut atau membawa. Jadi dapat dikatakan bahwa transportasi adalah mengangkut atau membawa sesuatu ke tempat lain atau dari suatu tempat ke tempat lain. Suatu penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan yang berjalan dengan mengikuti serta memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan (teknologi) berbasis aplikasi dan *online* baik untuk pemesanan maupun pembayaran.⁶ Kata Transportasi Online dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pengangkutan barang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai dengan kemajuan teknologi.⁷ Kata transportasi berasal dari kata lain *transportare*, dimana *tran* berarti

⁶ <https://belajarpsikologi.com/pengertian-transportasi-online/diakses> pada tanggal 30 juni 2019, pukul 19.04 WIB

⁷ Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses melalui aplikasi KBBI edisi V pada tanggal 8 April 2019 Pukul 12.07 WIB.

seberang atau sebalah sedangkan *portare* berarti mengangkut atau membawa. Sehingga, transportasi dapat diartikan sebagai usaha atau sarana mengangkut barang dan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain.⁸

4. Aplikasi *Maxim* adalah perusahaan yang didirikan sejak 2003 yang bergerak dibidang informasi dalam bidang ride sharing. *Maxim* menyediakan platform yang menghubungkan antara pengemudi dan pelanggan secara mudah. *Maxim* pertama kali dengan menghadirkan layanan aplikasi taxi online di kota Cardinsk yang lokasinya terletak di penguungan Ural, rusia. Pada tahun 2014, *Maxim* memperluas bisnisnya dengan membuka beberapa cabang di beberapa negara lain. Kemudian pada tahun 2018, *Maxim* juga menawarkan partnership bagi masyarakat Indonesia yang ingin bergabung menjadi mitra *Maxim*. Selama satu tahun berdiri, *Maxim* sudah menjangkau sejumlah kota di Indonesia.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Transportasi Berbasis Aplikasi *Maxim* Terhadap Pembebanan Biaya Tambahan Transaksi Tanpa Izin Penumpang”. Ini benar-benar merupakan hasil dari penulis yang dilakukan tanpa plagiasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil pencarian dan sumber-sumber yang dicari penulis dengan mandiri dan dijadikan referensi dalam melakukan penelitian ini. Maka dari itu penulis mencantumkan beberapa

⁸Yudhistira Irwan. *Analisis Pelayanan Angkutan*. (purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwekerto, 2015). halaman.1.

tulisan dengan studi kasus yang hamper sama sebagai pembanding keaslian penulisan ini:

1. Skripsi Harry Rizki Habibie, NPM. 7115010100, Mahasiswa fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Tahun 2020 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Transportasi Ojek Berbasis Online pada Perusahaan Grab. Skripsi ini merupakan penelitian, metode yuridis normatif dan yuridis empiris dengan memakai data primer dengan responden yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan wawancara secara langsung mengenai permasalahan.
2. Skripsi Deby Eko Prasetyo, NPM. 150710101523, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, tahun 2020 yang berjudul “Transportasi Online Jenis Grab Terhadap Pembebanan Biaya tambahan Transaksi Tanpa Izin Penumpang (Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Ekonomi Syariah). Skripsi ini merupakan penelitian metode yuridis normatif (*legal research*).

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat kedalam bentuk skripsi ini mengarah kepada pengguna jasa transportasi dengan pembebanan biaya tambahan kepada penumpang.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu faktor dari masalah yang diangkat, dimana metode penelitian adalah cara melakukan penelitian ilmiah yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Istilah “metodologi” berasal dari kata metode yang berarti “jalan ke”. Terhadap pengertian metodologi, biasanya diberikan arti-arti sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan Teknik penelitian. Maka metode penelitian ini yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Menurut Soekanto bahwa penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.⁹ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan secara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sedangkan penelitian sosiologis atau empiris adalah penelitian yang pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.

Jenis dan pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu disebut juga penelitian doctrinal, dimana hukum di konsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian

⁹ Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta. halaman.42.

terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

2. Sifat Penelitian

Pada Penulisan Proposal Skripsi ini diperlukan suatu spesifikasi penelitian Deskriptif Analisis. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil suatu kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Berikut ini akan diberikan penjelasan terhadap ketiga bahan hukum yang dimaksud:

- a. Dalam yang bersumber dari hukum Islam; yaitu Al-Qur`an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.

1. Q.S. al-Qashash (28): 26:

الْأَمِينُ الْقَوِيُّ اسْتَجَرْتُ مِنْ خَيْرٍ إِنَّ اسْتَجْرَهُ يَأْتِي إِحْدَاهُمَا قَالَتْ

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata. “Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.

b. Data Sekunder adalah peroleh bahan Pustaka yang terdiri dari:

Data Pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁰

Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.¹¹

Seperti:

- a. Kitab Undang-Undang KUHPerdara.
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5025).
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
- d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1675).

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 181.

¹¹ Soejono Soekanto. *Op. Cit.*, halaman 52.

dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang akan memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, dan ensilopedia internet dan lain sebagainya.

4. Alat Pengumpulan data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang berkaitan dengan judul penelitian guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:
 - 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
 - 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Analisi Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisir data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecah permasalahan penelitian. Jenis analisis data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, yaitu sarana Perlindungan Hukum Preventif dan sarana perlindungan Hukum Represif.¹²

Beberapa ahli hukum yang mengemukakan pendapatnya tentang pengertian perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Menurut Pihilipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹³

¹² Wahyu Simon Tampubolon, Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Konsumen Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 04. No. 01. Maret 2016. Halaman.53.

¹³ Nurani Ajeng Tri Utami, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional di Indonesia, Jurnal, Vol. 01 Juni 2018.

- b. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁴
- c. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁵

Kurangnya pengetahuan masyarakat atas hukum atau peraturan yang berlaku, serta masih banyak masyarakat yang memiliki riwayat Pendidikan yang tergolong rendah sehingga menjadikan perlindungan hukum sebagai salah satu hal yang kurang untuk diperhatikan. Pentingnya perlindungan hukum disini bertujuan untuk bisa melindungi masyarakat dan memberikan rasa aman pada Masyarakat. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah: “Melindungi hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati seluruh hak yang diberikan oleh undang-undang. Pengertian proteksi pada definisi di atas kurang lengkap karena bentuk proteksi dan obyek yang dilindungi berbeda. Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, perlindungan adalah: “Upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh undang-undang kepada subyek dan obyek yang sah yang harus dilindungi.” Pengertian hukum dapat dikaji dari norma yang tercantum dalam undang-undang dan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam

¹⁴ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman.54.

¹⁵ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, halaman.102.

masyarakat. Kajian tersebut, hanya baru menyajikan tentang konsep perlindungan dan hukum, sementara itu, konsep tentang teori perlindungan hukum tidak tampak dalam definisi di atas. Oleh karena itu, berikut ini disajikan definisi teori perlindungan hukum. teori perlindungan hukum Oleh karena itu, berikut ini disajikan definisi teori perlindungan hukum. teori perlindungan hukum merupakan: “Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentukan atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya”. Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum, meliputi:

- a. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan
- b. Subjek hukum
- c. Objek perlindungan hukum.

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkret. Terhadap hukum itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, fiat justitia et pereat mundus (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau

penegakan hukum. hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat. Unsur yang ketiga adalah keadilan. Masyarakat sangat berekepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.¹⁶

B. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum selalu dianggap bahwa hukum itu tumpul ke bawah dan tajam ke atas. Pada perlindungan konsumen, keberadaan konsumen berada di posisi yang lemah. R.La Porta dalam *Journal of Financial Economics* menyatakan terdapat dua sifat tentang bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat oleh suatu negara, pertama bersifat pencegahan (prohibited) dan kedua bersifat hukuman (sanction). Sedangkan secara teoritis, terdapat dua bentuk perlindungan hukum, yaitu:

- a. Perlindungan hukum *preventif*, ialah suatu bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive.

¹⁶ Hasazi Dulu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan, Jurnal Warta Januari 2019.

- b. Perlindungan hukum *represif*, yaitu suatu bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian.

Bentuk-bentuk dari perlindungan hukum diatas menunjukkan bahwa dengan adanya suatu perlindungan hukum terutama dibidang perlindungan konsumen dinantikan akan meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, serta secara tidak langsung pihak pelaku usaha dapat menjalankan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Dengan adanya kesadaran untuk bertanggung jawab oleh pelaku usaha maka semakin menurunnya tingkat kerugian yang diterima oleh konsumen. Sehingga pihak konsumen dan pelaku usaha bisa saling memberikan keuntungan.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, yaitu sarana Perlindungan Hukum Preventif dan sarana perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum preventif subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah

mencegah terjadinya sengketa sedangkan Perlindungan hukum preventif artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.¹⁷ Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum yang represif mempunyai tujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum.

C. Tujuan Perlindungan Hukum

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda dengan norma- norma yang lain. Karena hukum itu berisi perintah dan/atau larangan, serta membagi hak dan kewajiban. Sudikno Mertokusumo mengemukakan tidak hanya tentang tujuan hukum, tetapi juga tentang fungsi hukum dan perlindungan hukum. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa:

¹⁷ Tampubolon, W. S. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen. Jurnal Ilmiah Advokasi, 4 (1), 53-61. halaman.54. (2016).

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.¹⁸ Dalam fungsinya, hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, dan keseimbangan. Dalam pengertian lain, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan didalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Sistem Hukum tidak hanya mengacu pada aturan (*codes of rules*) dan peraturan (*regulations*), namun mencakup bidang yang luas, meliputi struktur, lembaga dari proses (*procedure*) yang mengisinya terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), dan budaya hukum (*legal structure*). Menurut Lawrence M Friedman, unsur dari sistem hukum terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).

¹⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesi dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. (2019). halaman 267.

Fungsi utama hukum yaitu mengatur ketertiban merupakan syarat dasar bagi adanya suatu masyarakat, kebutuhan akan ketertiban merupakan fakta dan kebutuhan objektif bagi setiap masyarakat manusia. Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan. Hukum ada atau diadakan adalah untuk mengatur dan menciptakan keseimbangan atau harmonisasi kepentingan manusia, ketiga tujuan ini sering diungkapkan secara terpisah dan dianggap sebagai suatu proses yang saling menentukan satu sama lain, yaitu: kepastian, keteraturan, ketertiban, dan keadilan. Keteraturan tidak mungkin terwujud tanpa kepastian dan orang tidak mungkin mempersoalkan keadilan dalam ketidakteraturan.¹⁹ Dalam fungsinya, hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Dalam pengertian lain, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan didalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Tujuan perlindungan hukum dapat disimpulkan untuk memberikan rasa aman bagi korban. Rasa aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari ganggana, tenteram, tidak merasa takut atau khawatir terhadap suatu hal.²⁰

D. Transportasi Online

Kata transportasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pengangkutan barang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai dengan kemajuan teknologi.²¹ Kata transportasi berasal dari kata lain transpotare, dimana tran

¹⁹ Harahap, I. S. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Media Hukum*, 23(1). (2016). halaman 40.

²⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. halaman 260.

²¹ Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses melalui aplikasi KBBI edisi V pada tanggal 8 April 2019 pukul 12.07 WIB.

berarti seberang atau sebelah sedangkan portare berarti mengangkut atau membawa. Sehingga, transportasi dapat diartikan sebagai usaha atau sarana mengangkut barang dan manusia dari satu tempat ke tempat lain. Transportasi secara harfiah adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan manusia atau mesin. Transportasi diperlukan untuk memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Pengertian transportasi menurut Steenbrik dalam Yudhistira Irwan adalah perpindahan orang atau barang dengan menggunakan alat atau kendaraan lain ke tempat-tempat yang terpisah secara geografis. Menurut Papacostas dalam Yudhistira Irwan, transportasi didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari fasilitas tertentu beserta arus dan sistem *control* yang memungkinkan orang atau barang dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat lain secara efisien dalam setiap waktu guna untuk mendukung aktivitas manusia. Transportasi merupakan kegiatan memindahkan atau mengangkut muatan (barang dan manusia) dari suatu tempat ke tempat lain, dari suatu tempat asal (origin) ke tempat tujuan (destination). Kegiatan transportasi dibutuhkan manusia untuk melakukan perjalanan dari rumah ke tempat tujuan. Di era milenial seperti sekarang, penggunaan transportasi kian meluas dikalangan masyarakat. Baik transportasi umum maupun transportasi pribadi. Tidak dapat dipungkiri bahwa jenis transportasi berbasis online banyak diminati oleh masyarakat. Transportasi online merupakan angkutan umum sebagai sarana pengangkutan namun transportasi online dapat dikatakan lebih maju karena telah terintegrasi dengan kemajuan teknologi. Transportasi online merupakan transportasi yang

menggunakan teknologi dengan memanfaatkan aplikasi pada smartphone yang memudahkan pengguna jasa untuk memanggil pengemudi ojek tidak hanya dalam hal sebagai sarana pengangkutan orang dan/atau barang namun juga dapat dimanfaatkan untuk membeli barang bahkan memesan makanan sehingga dalam masyarakat global terutama di kota-kota besar dengan kegiatan yang sangat padat dan tidak dapat dipungkiri masalah kemacetan selalu menjadi polemik, transportasi online ini hadir untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari dengan mengedepankan teknologi yang semakin maju. Transportasi merupakan bagian hubungan hukum lalu lintas (*communication atau verker*) dan angkutan jasa termasuk bidang pelayanan jasa ekonomis, sesuai dengan sifat usaha memindahkan barang dari tempat asal ke tempat lain. Sebelum membahas secara spesifik mengenai jenis-jenis transportasi *online*, pada dasarnya transportasi dapat dibedakan menjadi dua bagian dilihat dari segi tataran wilayahnya, yakni sebagai berikut:

1. Transportasi Lokal adalah sistem transportasi yang hanya melayani perjalanan setempat (lokasi asal dan tujuannya berjarak dekat).
2. Transportasi Regional adalah sistem transportasi yang melayani penduduk dan barang yang melakukan perjalanan dengan lokasi asal dan tujuan yang sudah melampaui batas lokal, atau berjarak lebih jauh.

Perkembangan jumlah manusia yang semakin meningkat serta sarana yang sudah tak memadai lagi untuk terus menggunakan alat transportasi tradisional termasuk pemanfaatan hewan-hewan sebagai kendaraan, maka penciptaan teknologi yang semakin canggih, yakni dengan munculnya transportasi berbasis

online di zaman *millenial* ini membuat kapasitas penggunaanya di Indonesia juga semakin banyak. Dalam hukum islam, transportasi *online* diperbolehkan karena belum ada dalil yang mengharamkannya. Sebagaimana berdasarkan kaidah Fiqh menjelaskan yang artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Transportasi digunakan masyarakat untuk memperlancar aktivitas sehari-hari. Setiap orang membutuhkan transportasi dalam berbagai kegiatannya seperti bekerja, bersekolah, bepergian maupun aktivitas lainnya. Banyaknya orang yang masih tergantung dengan angkutan umum ini nampaknya tidak diimbangi dengan penyediaan angkutan umum yang memadai, terutama ditinjau dari kapasitas angkut. Apalagi dengan beragam masalah yang timbul di perkotaan antara lain: kemacetan lalu lintas, minimnya pelayanan dan kondisi angkutan umum yang masih belum memenuhi harapan masyarakat. Masalah lain juga timbul dengan banyaknya tindak kriminal pada angkutan umum, semakin menambah ketidaknyamanan masyarakat akan angkutan umum konvensional, seperti angkutan umum mikrolet di kota Medan. Hal-hal tersebut menjadi masalah sosial budaya transportasi. Kemajuan teknologi di bidang transportasi, menjadi kenyataan sosial budaya yang terjadi di masyarakat, bahwa saat ini internet sangat berpengaruh kepada warga masyarakat dalam menjalani kehidupan masyarakat.

Maraknya pengguna smartphone, baik sistem android maupun iOS menjadikan masyarakat bergantung pada smartphone serta internet. Peluang tersebut yang menjadikan pendiri bisnis Ojek online (*Maxim*) menghadirkan ojek berbasis online. Fenomena transportasi online saat ini sedang hangat

diperbincangkan, karena pemesanan berbasis aplikasi yang mudah di download oleh pengguna smartphone baik sistem android maupun iOS. Pemesanan melalui aplikasi yang mudah membuat Ojek online diterima dengan cepat di kalangan masyarakat, serta berbagai macam pilihan layanan yang diberikan sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang jasa. Belakangan ini beberapa merek Ojek online berhasil merebut pasar, seperti Maxim, Grab Bike, dan Go-Jek di kota-kota besar di tanah air. Maxim, sebuah perusahaan ojek online (ojol) asal Rusia yang beroperasi di Indonesia. Sejak pertama kali memperkenalkan diri pada 2018, layanan transportasi online Maxim terus mengembangkan layanannya. Tercatat, kini Maxim sudah hadir di 47 kota di Indonesia. Ini karena layanan ojek online (ojol) berskala internasional tersebut memiliki fitur dan layanan menarik yang membuatnya berbeda dari transportasi online lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka baik individu maupun masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi dituntut untuk bisa menyiasati keadaan tersebut dengan cara jitu. Menjadi dugaan kuat penulis, maka situasi seperti jasa transportasi yang cepat, relatif murah, mudah ditemukan, aman, nyaman dan praktis adalah menjadi suatu solusi yang dibutuhkan masyarakat. Berkaitan dengan kebutuhan masyarakat soal transportasi yang relatif murah dan mudah didapatkan, maka terobosan baru telah dimunculkan oleh para pengusaha muda yang mengembangkan inovasi baru dalam penyediaan jasa transportasi Ojek online atau ojek daring. Meskipun Ojek online atau ojek daring ini diminati sebagian besar masyarakat kota Medan, namun kehadirannya tak terlepas dengan

masalah sosial budaya psikologis (yang boleh dikatakan sebagai masalah antropologi psikologi), yaitu jenis transportasi tersebut telah membuat resah para tukang ojek (konvensional) pangkalan. Sebab, mereka dianggap sebagai penyebab utama penghasilan ojek pangkalan menurun. Oleh karenanya sebagian besar pengemudi ojek pangkalan menolak hadirnya Ojek online ini di Kota Medan.²²

Aktivitas mahasiswa pada umumnya juga tidak terlepas dengan kepentingan pendukung lain seperti penyiapan pangan, mengurus pakaian, kesehatan, dan lain-lain kegiatan sosial budaya (ke gereja, ke masjid, berorganisasi. Terkait dengan berbagai hal positif maupun negatif berkaitan dengan transportasi Ojek online, maka sebagai kenyataan sosial budaya sebagai landasan ontologis utama skripsi ini, penulis menemukan fenomena atau realitas transportasi Ojek online yang menunjukkan gejala booming. Dalam hal ini kehadiran Ojek online ternyata sangat mendapat perhatian (peminatan) khusus dan menjadi tren di kalangan Siswa dan Mahasiswa di Kota Medan ini. Ojek online telah mendapatkan banyak peminat sebagai transportasi umum di luar ojek sepeda motor konvensional (ojek pangkalan) dan transportasi mikrolet yang keberadaannya sudah lebih dahulu ada. Penulis menduga dengan fenomena tersebut telah terjadi adanya pergeseran pengetahuan Mahasiswa terkait pemanfaatan ojek pangkalan dan transportasi umum yaitu mikrolet, ke Ojek online sebagai alat transportasi utamanya. Berdasarkan fenomena keberhasilan transportasi Ojek online yang penulis sebut booming ini, menjadikan penulis

²² <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2021/08/23/pengemudi-ojek-pangkalan-dan-ojek-online-mengaku-sepi-order-imbis-penutupan-sementara-mal-margo-city>.

tertarik melakukan riset untuk mengkaji masalah transportasi Ojek online, dalam hal karena banyaknya siswa dan mahasiswa memanfaatkannya.

E. Fungsi Tansportasi

Fungsi Transportasi diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Sehingga dengan kegiatan tersebut maka terdapat tiga hal yaitu adanya muatan yang diangkut, tersedianya kendaraan sebagai alat angkut, dan terdapatnya jalan yang dapat dilalui. Proses pemindahan dari gerakan tempat asal, di mana kegiatan pengangkutan dimulai dan ke tempat tujuan di mana kegiatan diakhiri. Untuk itu dengan adanya pemindahan barang dan manusia tersebut, maka transportasi merupakan salah satu sektor yang dapat menunjang kegiatan ekonomi (*the promoting sector*) dan pemberi jasa (*the servicing sector*) bagi perkembangan ekonomi. Pengertian lainnya yang mengemukakan bahwa transportasi merupakan pergerakan tingkah laku orang dalam ruang baik dalam membawa dirinya sendiri maupun membawa barang. Transportasi merupakan pemindahan barang dan orang dari suatu tempat ke tempat lain yang memperlihatkan empat bagian penting yaitu jalan, kendaraan dan alat angkut, tenaga penggerak dan terminal. Pengertian transportasi secara umum dapat diartikan sebagai kegiatan perpindahan barang dan atau manusia dari tempat asal ke tempat tujuan membentuk suatu hubungan yang terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu: a. ada muatan yang diangkut, b. tersedianya sarana sebagai alat angkut dan c. tersedianya prasarana jalan yang dilalui.

a) Bike: Layanan Transportasi Sepeda Motor

Pada salah satu menu layanan yang disediakan dalam aplikasi Maxim adalah Bike yakni layanan jasa transportasi mirip ojek konvensional hanya saja telah dimodifikasi dengan kemajuan teknologi informasi. Menu layanan jenis ini paling umum digunakan oleh Mahasiswa Unsrat yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Mahasiswa menggunakan Bike sebagai jasa transportasi untuk mengantarkannya dari atau menuju sekolah atau kampus. Adapun tarif normal Bike adalah dua ribu/ kilometer. Untuk bisa menggunakan layananan ojek ini yakni dengan memilih menu Bike di aplikasi Maxim yang berada di urutan pertama. Setelah itu, tuliskan tempat tujuan dan lokasi penjemputan pada kolom isian yang telah tersedia dan telah terintegrasi dengan Google Map. Jika sudah terisi maka secara otomatis aplikasi akan menunjukkan lokasi pada Google Map. Kemudian pilih metode pembayaran dengan Cash lalu pilih Pesan Bike, dalam beberapa saat aplikasi akan segera mencarikan driver Maxim yang siap menerima pesanan. Aplikasi akan memberikan informasi jika sudah ada driver yang bersedia. Berikutnya, driver biasanya langsung menghubungi pemesan untuk meminta konfirmasi kebenaran pemesanan Bike sekaligus lokasi spesifik pemesan. Dalam beberapa menit, driver datang ke lokasi pemesan.

b) Car L:

Car L adalah layanan mobil jenis minivans dengan muatan 6 orang. Layanan ini bisa dipesan untuk perjalanan jarak dekat maupun jarak jauh

dalam kota. pengguna dengan penumpang jumlah banyak bisa mengakses kendaraan mobil lebih irit. Karena Car L memiliki kapasitas penumpang dan barang yang lebih luas, sehingga memungkinkan pengguna untuk meminimalkan jumlah kendaraan yang dipesan dan berdampak pada pengeluaran biaya transportasi yang lebih irit. Tarif Car L dimulai dari harga Rp10.000, dan akan dikalkulasi secara otomatis berdasarkan jarak tempuh.²³

Untuk memesan layanan tersebut, pengguna perlu melakukan langkah-langkah berikut:

- 1) Download aplikasi Maxim di appstore dan playstore
- 2) Buka aplikasi dan lakukan registrasi pengguna terlebih dahulu
- 3) Pilih kota tempat Anda berada saat mengakses aplikasi
- 4) Tentukan lokasi penjemputan dan pengantaran
- 5) Pilih layanan Car L dan lengkapi detail permintaan tambahan di kolom permintaan perjalanan
- 6) Tarif akan dihitung secara otomatis berdasarkan jenis layanan dan jarak tempuh
- 7) Klik pesan dan Anda hanya perlu menunggu di lokasi penjemputan.
- 8) Food: Layanan Pesan Antar Makanan

Berbeda halnya pada ojek konvensional yang hanya menyediakan layanan antar penumpang ke lokasi tertentu, Maxim menyediakan pelayanan lainnya yakni Food yaitu menu layanan untuk memesan

²³ <https://www.ruangojol.com/2020/09/12-layanan-maxim-transportasi-online.html>

makanan di resto atau rumah makan yang telah melakukan kerja sama dengan perusahaan Maxim. Cara mememesannya dengan memilih menu Food di urutan ketiga pada menu aplikasi Maxim. Pemesan menu layanan ini biasa memilih sendiri jenis makanan yang akan dipesan, resto atau rumah makan yang menyediakan serta daftar harga yang sudah tertera bersamaan dengan foto makanan, sedangkan jumlah makanan yang dipesan bisa lebih dari satu jenis makanan. Setelah makanan dipesan, maka secara otomatis akan ditampilkan jumlah total biaya yang terdiri dari harga makanan dan biaya pengiriman. Untuk mode pembayarannya biasa dilakukan dengan cara, yakni dengan uang cash (tunai). Siswa dan Mahasiswa pengguna layanan Food ini biasanya adalah mereka yang merasa bosan dengan menu makanan yang disediakan rumah makan/atau kantin di lingkungan kampus atau sekolah sehingga mencoba mencari menu makanan lain dengan menggunakan Food. Kemudian dari pada itu, sebagian Mahasiswa juga memiliki kecenderungan tidur pada larut malam karena berbagai sebab musabab, biasanya Mahasiswa begadang mengerjakan tugas kampus yang diberi dosen, sehingga pada saat yang bersamaan mereka merasakan lapar atau hanya butuh cemilan untuk memancing inspirasi belaka. Pada waktu tengah malam tersebut, tentunya tidak memungkinkan Mahasiswa untuk keluar, karena tempat perbelanjaan dan warung terdekat sudah pada tutup. Apalagi dengan kaum Hawa, sudah pasti mereka takut keluar berbelanja pada tengah malam. Pada kondisi yang demikian alternatif Mahasiswa adalah memesan Food.

c) Delivery: Layanan Pesan Antar Barang

Dalam aplikasi Maxim ada dua layanan antar jemput barang yaitu Delivery dan Cargo. Perbedaan antara kedua layanan ini adalah ukuran barang dalam jumlah besar. Jika Delivery di peruntukan barang yang akan dikirimkan dengan baikdari satu tangan ke tangan lainnya menggunakan sepeda motor, sedangkan Cargo diperuntukan pengangkutan muatan dalam kota dan antar kota menggunakan Pickup/mobil truk cargo. Namun di kalangan Mahasiswa dan siswa di kota Medan hanya memanfaatkan layanan Delivery. Mahasiswa yang tidak mempunyai kendaraan pribadi tidak perlu pusing tuju keliling untuk membeli keperluan akademik seperti buku atau mengirimkan barang ke teman. Umumnya mereka memanfaatkan Delivery untuk memesan bukubuku ketika mereka tidak memiliki waktu luang atau membelinya secara langsung. Ini menunjukkan bahwa, Mahasiswa dan siswa sangat terbantu dengan berbagai layanan Delivery karena memberikan berbagai kemudahan dalam hal kegiatan akademik seperti membeli buku dan lain lainnya.

d) Life: Adalah kategori ketiga yang ada di aplikasi maxim, dikategori yang ini berisi layananan diantaranya Cleaning, Messege dan SPA dan Laundry. Jadi dikategori ini maxim memenuhi kebutuhan harian untuk pengguna yang ingin membersihkan rumah, ingin pijat dan juga ingin mencuci pakaian.

e) Layanan Lain: Di kategori terakhir ada layanan Penderekan kendaraan dan layanan Jumper atau menghidupkan mesin kendaraan mobil yang macet

dijalan. Layanan ini paling istimewa karena hanya tersedia di aplikasi maxim saja.

F. Jenis Atau Bentuk-Bentuk Pengemudi Transportasi *Online*

Transportasi merupakan bagian hubungan hukum lalu lintas (*Communication atau verker*) dan angkutan jasa termasuk bidang pelayanan jasa ekonomi, sesuai dengan sifat usaha memindahkan barang dari tempat ketempat lain.²⁴ Kedudukan pengemudi (*driver*) adalah perseorangan yang berdiri sendiri selaku pemilik kendaraan atau penanggung jawab terhadap kendaraan yang digunakan. Pengemudi memanfaatkan aplikasi yang telah disediakan perusahaan penyedia aplikasi *online* untuk mendapatkan pesanan (pesanan yang diterima akan tercantum alamat yang dituju, nama, nomor handphone dan foto pengguna layanan). Kemudian pengemudi akan menuju tempat di mana pemesan jasa transportasi tersebut berada. Pengemudi memiliki kewajiban dalam memberikan pelayanan berupa keamanan, keselamatan dan kenyamanan.

Beberapa contoh perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi *Online* di Indonesia yaitu :

a. Go-Jek

Di Indonesia jenis transportasi ada 3 (tiga), yaitu transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Dari ketiga jenis transportasi tersebut, transportasi darat merupakan media yang paling sering

²⁴ Transportasi merupakan bagian hubungan hukum lalu lintas (*Communication atau verker*) dan angkutan jasa termasuk bidang pelayanan jasa ekonomi, sesuai dengan sifat usaha memindahkan barang dari tempat ketempat lain.

digunakan oleh penumpang bila dibandingkan dengan transportasi lainnya. Karakteristik transportasi dapat dibedakan menjadi menjadi angkutan pribadi dan angkutan umum. Pengertian ojek dan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sepeda yang dibuat menjadi kendaraan umum untuk memboncengi penumpang, ketempat tujuannya. Menurut pendapat parasarjana, ojek adalah sepeda atau sepeda atau sepeda motor yang disewakan dengan cara memboncengkan penyewanya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (20) Undang- undang Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan menyatakan bahwa “Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan beroda tiga tanpa rumah-rumah”. Ojek merupakan sarana transportasi darat yang menggunakan kendaraan beroda dua (sepeda motor) untuk mengangkut penumpang dari satu tujuan ke tujuan lainnya kemudian menarik bayaran. Ojek online merupakan angkutan umum yang sama dengan ojek pada umumnya, yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana pengangkutan namun ojek online dapat dikatakan lebih maju karena telah terintegrasi dengan kemajuan teknologi. Ojek online merupakan ojek sepeda motor yang menggunakan teknologi dengan memanfaatkan aplikasi pada smartphone yang memudahkan pengguna jasa untuk memanggil pengemudi ojek tidak hanya dalam hal sebagai sarana pengangkutan orang dan/atau barang namun juga dapat dimanfaatkan untuk membeli barang bahkan memesan makanan sehingga dalam masyarakat global terutama di kota-kota besar dengan kegiatan

yang sangat padat dan tidak dapat dipungkiri masalah kemacetan selalu menjadi polemik, ojek online ini hadir untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari dengan mengedepankan teknologi yang semakin maju.²⁵ Dilengkapi dengan misi sosial untuk meningkatkan kesejahteraan dan mata pencaharian pekerja di berbagai sektor informal, mitra Gojek mengatakan bahwa sejak bergabung dengan *Platform* Go-jek, mereka telah melihat pendapatan mereka meningkat dan telah menjangkau lebih banyak pelanggan melalui aplikasi Go-Jek. Go-jek sekarang beroperasi lebih dari 50 kota di Asia Tenggara, dengan lebih banyak untuk mengikuti di tahun-tahun mendatang. Fasilitas yang didapatkan para pengemudi Go-Jek bukan hanya dari sistem bagi hasil yang menguntungkan mereka juga mengatakan bahwa pendapatan mereka meningkat semenjak bergabung sebagai mitra, mereka juga mendapatkan santunan kesehatan dan kecelakaan, serta mendapat akses ke lebih banyak pelanggan melalui aplikasi ojek *online* Gojek.²⁶

b. Grab

Grab merupakan salah satu modal transportasi *Online platform* yang bermarkas di Singapura dan paling sering digunakan di Asia Tenggara, menyediakan layanan kebutuhan sehari-hari bagi para pelanggan termasuk perjalanan, pesan-antar makanan, pengiriman barang dan pembayaran menggunakan dompet elektronik⁴⁵. Grab *Car* menawarkan

²⁵ Muhammad Ali, Faktor-faktor Yang Menjadi Pertimbangan Dalam Penggunaan Jasa Ojek Online (Gojek) Di Kota Mataram, Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol.6 No.2 Halaman.7.

²⁶ Henri Septanto, *Ekonomi Kreatif dan Inovatif Berbasis TIK ala Gojek dan Grabbike.*, Jurnal Bina Insani Volume 3 Nomor 1 Universitas Bina Insani, Bekasi, 2016, halaman. 215.

beberapa produk yang diharapkan dapat memenuhi tuntutan kebutuhan konsumen. Adapun produk tersebut terdiri dari Grab *Car-Taxi* yang memberikan layanan pemesanan *taxi* melalui aplikasi, Grab *Car-Bike* yang memberikan layanan ojek motor, Grab *Car-Car* yang memberikan layanan jasa ojek mobil pribadi, Grab *Car-Express* yang memberikan layanan jasa *delivery* barang. Pada aplikasi Grab *Car* memiliki fitur cukup banyak dalam memberikan layanan jasa transportasi kepada pelanggan.²⁷

G. Hak Dan Kewajiban Para Pengemudi

Hak adalah tuntutan sah agar orang lain bersikap dan berperilaku dengan cara tertentu. Kewenangan yang diberikan oleh hukum obyektif tersebut pada subyek hukum berimplikasi kepada subyek hukum itu sendiri sehingga ia dapat berbuat apa saja terhadap sesuatu yang menjadi haknya tersebut asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum maupun kepatutan yang ada. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus atau wajib dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban ini merupakan suatu tugas manusia yang harus dilakukan tanpa pengecualian.²⁸ Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kendaraan bermotor tentunya menjadi salah satu komponen penting bagi masyarakat yang melakukan mobilisasi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan dasar hukum yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang mencakup lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan,

²⁷ Steven Gunawan, *Persepsi Konsumen Atas Layanan Grab Car Di Surabaya*, Jurnal Manajemen Volume 5 Nomor 3 Universitas Kristen Petra, Surabaya, 2017, halaman 37-38.

²⁸ Lysa Angrayni, *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*, Suska Press, Riau, 2014, halaman 31-

prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya, dan wajib dipatuhi serta dilaksanakan oleh seluruh warga negara Republik Indonesia khususnya pengemudi kendaraan bermotor. Pasal 1 butir 23 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan mengatur bahwa pengemudi merupakan orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Pasal 106 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan kemudian mengatur mengenai kewajiban yang harus dipatuhi oleh pengemudi kendaraan bermotor beroda dua maupun roda empat. Kewajiban tersebut diantaranya mencakup kewajiban mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi, wajib untuk mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia, dan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.

Sedangkan Pasal 216 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan mengatur tentang hak masyarakat untuk mendapatkan ruang lalu lintas yang ramah lingkungan dan memperoleh informasi tentang kelestarian lingkungan bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pengemudi ini tentu akan melahirkan tanggungjawab baginya apabila hak dan kewajiban yang dimaksud. Sebagai pihak yang mengendarai kendaraan bermotor, tentunya seorang pengemudi memiliki tanggung jawab besar terhadap penumpang yang berada di dalam kendaraan tersebut maupun terhadap pengguna jalan lainnya. Tanggung jawab pengemudi kendaraan bermotor diatur berdasarkan

Pasal 234 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang menyebutkan:²⁹

1. Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang atau pemilik barang dan pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi.
2. Setiap Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerusakan jalan atau perlengkapan jalan karena kelalaian atau kesalahan Pengemudi.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku jika:
 - a. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan Pengemudi.
 - b. Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga atau.
 - c. Disebabkan gerakan orang atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.”

Lalu, jika terjadi kecelakaan lalu lintas berat yang menyebabkan korban meninggal, maka pengemudi mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan oleh Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan yaitu memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan.

H. Pengaturan Pengemudi Transportasi *Online*

Transportasi berbasis *online* pada hakekatnya adalah sebuah perikatan. Bahwa suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau

²⁹ *Ibid.*

dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak-pihak yang terkait dengan Transportasi *online* yaitu penyedia jasa aplikasi, *driver*/pengemudi, *merchant* dan konsumen. Pengaturan transportasi *online* merujuk pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan sebagai undang-undang yang lebih tinggi dalam rangka mengatasi belum adanya aturan khusus yang mengatur transportasi berbasis *online*. Jika pengaturan transportasi *online* masih mengacu kepada pengertian diatas padahal penyedia jasa angkutan *online* dalam hal ini *driver* adalah bersifat pribadi dan hanya memanfaatkan teknologi informasi dari penyedia jasa aplikasi dan hanya melakukan kontrak tidak tertulis dengan konsumen jasa angkutan online.³⁰ Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mengeluarkan aturan khusus yang mengatur transportasi berbasis *online* yaitu PerMenhub Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek. Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain, juga mempunyai tujuan untuk mendorong perekonomian nasional, mewujudkan kesejahteraan rakyat, persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, maka Kementerian Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya. menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108/2017 sebagai peraturan

³⁰ Agus Pribadiono, Transportasi Online Vs Transportasi Tradisional Non-Online Persaingan Tidak Sehat Aspek Pemanfaatan Aplikasi Oleh Penyelenggara Online, *Jurnal Hukum* Vol. 13 Nomor 2, Universitas Esa Unggul, Jakarta, 2016, halaman. 131.

yang mengatur penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

Pemerintah melihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen termasuk konsumen pengguna jasa transportasi *online* merupakan isu penting yang harus diselesaikan melalui pengaturan. Pemerintah juga melihat bahwa tindakan kejahatan sewaktu-waktu dapat terjadi dan karena itu perlu antisipasi terlebih dahulu dalam pengaturan transportasi *online*. Sebab dengan adanya hukum yang mengatur transportasi berbasis *online* dapat menghindarkan transportasi *online* dari hal-hal yang tidak diinginkan untuk dapat terjadi. Apabila terjadi, maka pengaturan menyediakan sanksi tegas. Sanksi itu hanya diberikan terhadap mitra penyedia jasa aplikasi berbasis *online*, atau pihak-pihak yang terkait dalam konsep pelaku usaha.

Untuk menjamin keselamatan dan keamanan tersebut, Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan mengamanahkan agar setiap pelaku usaha angkutan umum wajib memenuhi persyaratan tertentu. Pertama, badan usaha angkutan umum harus perusahaan berbadan hukum. Kedua, kendaraan bermotor umum yang digunakan wajib memenuhi syarat teknis melalui mekanisme yang ditentukan dan ketiga, para pengemudi angkutan umum wajib memenuhi persyaratan kompetensi agar mampu memberikan layanan optimal. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa Perusahaan Angkutan Umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang yang lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan. Pasal 192 dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan berisi rumusan ketentuan

perihal perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan. Ini telah sesuai dengan Pasal 234, Pasal 235 dan Pasal 236 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.³¹

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Pasal 234 mengatur mengenai Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi. Setiap Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerusakan jalan atau perlengkapan jalan karena kelalaian atau kesalahan Pengemudi.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku Jika:

- a. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan Pengemudi.
- b. Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga dan/atau
- c. Disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan Pasal 236 Pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Kewajiban mengganti kerugian pada kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan di luar

³¹ *Ibid.*

pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat. Pengaturan tersebut juga sesuai dengan isi perjanjian elektronik antara pengemudi dengan penyedia jasa aplikasi. Pihak pengemudi wajib dan harus mengganti kerugian kepada pihak penumpang akibat kelalaian yang telah dilakukan. Penyedia jasa aplikasi selaku perusahaan teknologi yang bergerak di bidang transportasi *online* (dalam undang-undang tersebut disebut sebagai perusahaan angkutan umum), juga wajib memberikan santunan musibah kepada penumpang.³²

I. Ketentuan Umum Tentang Pembebanan Biaya Tambahan

a) Pengertian Biaya Tambahan

Istilah biaya pada umumnya digunakan untuk pengorbanan suatu manfaat ekonomis untuk memperoleh jasa yang tidak dikapitalisir nilainya.⁵¹ Pengorbanan terhadap suatu manfaat ekonomis tersebut akan melahirkan suatu beban. Beban merupakan biaya yang tidak dapat memberikan manfaat dimasa yang akan datang atau identik dengan biaya atau harga perolehan yang sudah habis masa manfaatnya. Menurut Samryn dalam Akmal Abdullah istilah biaya sering digunakan secara bergantian dengan istilah beban. Pada sumber yang sama, biaya atau *cost* adalah nilai pengorbanan yang dilakukan (manfaat yang diberikan) untuk mendapatkan barang dan jasa. Hal ini dapat diukur dalam satuan rupiah dengan reduksi aktivas atau terjadinya hutang.³³

Pengertian biaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah uang

³² Restu Anggun Mumpuni, *Studi Tentang Konstruksi Hukum Dalam Perjanjian Antara Pengguna Jasa Transportasi Online dengan Pt.Go-Jek.*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2018, halaman.12.

³³ *Ibid.*

yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan dan sebagainya), sesuatu, ongkos, belanja, pengeluaran. Pengertian biaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan dan sebagainya), sesuatu, ongkos, belanja, pengeluaran. Menurut Mulyadi dalam Akmal Abdullah menjelaskan bahwa biaya merupakan bagian atau unsur yang paling pokok dalam akuntansi dan dalam pengelolaan suatu perusahaan demi mencapai tujuannya. Mulyadi mengartikan biaya dari sudut pandang secara sempit dan luas. Biaya dalam arti sempit adalah pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktivas sedangkan biaya dalam arti luas adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi, sedang terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, maka ada 4 (empat) unsur pokok yang terdapat dalam definisi biaya secara luas yakni:

1. Merupakan pengorbanan sumber ekonomi.
2. Diukur dalam satuan uang.
3. Yang telah terjadi, sedang terjadi atau yang secara potensial akan terjadi
4. Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu.

b) Jenis dan Bentuk Biaya Tambahan

Menurut Mulyadi dan Akmal biaya terbagi menjadi 5 bentuk golongan sebagai berikut:

1. Objek Pengeluaran

Objek pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya. Misalnya nama objek pengeluaran adalah bahan bakar, maka semua yang berhubungan

bahan bakar disebut biaya bahan bakar. Fungsi-fungsi pokok dalam perusahaan umumnya terdiri dari fungsi produksi, fungsi pemasaran, fungsi administrasi dan umum. Berdasarkan fungsi-fungsi perusahaan tersebut maka biaya-biaya yang terjadi dikelompokkan sebagai berikut:³⁴

- 1) Biaya produksi yaitu semua yang berhubungan dengan fungsi produksi atau kegiatan penggolongan bahan baku yang menjadi produk jadi. Biaya produksi digolongkan kedalam Biaya Bahan Baku (BBB), Biaya Tenaga Kerja Langsung (BTKL), Biaya *Overhead* Pabrik (BOP).
- 2) Biaya pemasaran yaitu biaya dalam rangka penjualan produksi selesai sampai dengan pengumpulan piutang menjadi kas biaya ini meliputi biaya untuk melaksanakan fungsi.
- 3) Biaya administrasi dan umum yaitu semua biaya yang berhubungan dengan fungsi-fungsi administrasi dan umum. Biaya ini terjadi dengan penentuan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan manajemen perusahaan termasuk biaya-biaya gaji direktur utama, personalia sekeretaris dan sebagainya.
- 4) Biaya keuangan adalah biaya-biaya yang terjadi dalam melaksanakan fungsi keuangan misalnya biaya bunga.

c) Hubungan biaya dengan suatu yang dibiayai dibedakan atas:³⁵

1. Biaya langsung (*direct cost*) yaitu biaya yang terjadi dan manfaatnya dapat

³⁴ Akmal Abdullah. *Analisis Perhitungan Biaya Produksi Berdasarkan Metode Full Costig Dalam Menentukan Harga Jual Produk Lemari*, Jurnal Akuntansi Volume 12 Nomor 1, Universitas Haluoleo, Kendari, 2016, halaman. 6.

³⁵ Akmal Abdullah, *Op. Cit*, halaman.6.

diidentifikasi kepada objek pusat biaya.

2. Biaya tidak langsung (*indirect cost*) yaitu biaya yang terjadi/manfaatnya tidak dapat diidentifikasi pada objek atau biaya. Biaya langsung dan biaya tidak langsung dapat dihubungkan atau dapat dikaitkan dengan produk, bagian dalam perusahaan, dimana dalam bentuk pusat penghasilan. Untuk memperluas biaya produksi, maka departemen yang ada dalam perusahaan dibedakan atas departemen produksi, dan departemen pembantu. Dikaitkan dengan penggolongan biaya langsung departemen dan biaya tidak langsung departemen.

Penggolongan biaya ini sejalan dengan jenis pengeluaran yang dibebankan atas pengeluaran. Pengeluaran modal adalah pengeluaran yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi, pengeluaran ini pada saat terjadi dibebankan sebagai harga pokok aktiva dan dibebankan tahun-tahun yang menikmatinya dengan cara depresiasi, depleksi dan amortisasi. Periode akuntansi yang menikmati manfaat dibebani dengan biaya depresiasi, biaya depleksi dan amortisasi.

d) Perilaku biaya hubungan dengan volume kegiatan dalam suatu Perusahaan dibedakan atas:

1. Biaya tetap:

Kriteria biaya tetap:

- a. Jumlah totalnya tetap konstan tidak diperbaharui oleh kegiatan atau aktivitas sampai pada tingkat tertentu.
- b. Jumlah satuan akan berubah-ubah berbanding terbalik dengan

perubahan volume kegiatan, semakin tinggi volume kegiatan semakin besar biaya satuan.

2. Biaya variable

Biaya variabel adalah biaya yang berubah secara proporsional dengan aktivitas bisnis. Biaya variabel adalah jumlah biaya marginal terhadap semua unit yang diproduksi. Hal ini juga dapat dianggap biaya normal. Biaya tetap dan biaya *variabel* membentuk dua komponen dari total biaya. Biaya langsung, bagaimanapun, adalah biaya yang dapat dengan mudah dikaitkan dengan objek biaya tertentu. Namun, tidak semua biaya variabel adalah biaya langsung. Sebagai contoh, biaya *overhead* variabel produksi adalah biaya variabel yang merupakan biaya tidak langsung, tidak langsung menjadi suatu biaya. Biaya variabel kadang-kadang disebut biaya tingkat unit karena mereka bervariasi dengan jumlah unit yang diproduksi.

Penggolongan biaya ini sejalan dengan jenis pengeluaran yang dibebankan atas pengeluaran. Pengeluaran modal adalah pengeluaran yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi, pengeluaran ini pada saat terjadi dibebankan sebagai harga pokok aktivas dan dibebankan tahun-tahun yang menikmatinya dengan cara depresiasi, depleksi dan amortisasi. Periode akuntansi yang menikmati manfaat dibebani dengan biaya depresiasi, biaya depleksi dan amortisasi.

e) Akibat Hukum Pembebanan Biaya Tambahan

Akibat hukum yang di timbulkan adanya kasus pembebanan biaya

tambahan adalah melaporkan kejadian yang di alami dengan memberikan keterangan dan bukti kepada layanan operator perusahaan yang bersengketa. Jika upaya tersebut tidak menemukan penyelesaiannya, maka mempunyai kekuatan hukum untuk membuktikannya melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pasal 1 ayat 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Upaya ini konsumen di berikan wewenang penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau non litigasi, namun hakim tetap akan mengupayakan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi terlebih dahulu.

f) Pengaturan Pembebanan Biaya Tambahan

Upaya hukum tersebut untuk memenuhi unsur ganti rugi yang dialami konsumen sebagai pihak yang dirugikan, unsur ganti rugi termuat dalam pasal 1365 sebagai perbuatan melawan hukum dan 1367 “seseorang tidak hanya bertanggung atas kerugian yang di sebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang di sebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dalam pengawasannya (*Vicarious Liability*) adapun pasal terkait wanprestasi 1243 menentukan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum. Ketentuan lebih lanjut pasal 45 UUPK ayat (2) menyatakan bahwa “penyelesaian sengketa konsumen dapat di tempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak. Kemudian menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 248 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang untuk kepentingan masyarakat. Beberapa aspek yang dinilai melanggar dari ketentuan pemerintah seperti penentuan tarif yang

ditentukan sendiri tanpa melibatkan pemerintah, belum ada jaminan keselamatan dan juga kemanan baik bagi pengguna jasa maupun konsumen. Karena dalam undang-undang transportasi *online* adalah dilandaskan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 yang isinya tentang pengelolaan mengenai ketentuan yang terikat dengan keselamatan dan keamanan yang wajib dilengkapi bagi pengguna jasa maupun perusahaan jasa transportasi.

g) Pengertian Penumpang

Pengertian penumpang termuat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan. Maka seseorang yang menjadi penumpang ini akan mengikatkan diri setelah membayar uang atau ongkos angkutan umum sebagai kontraprestasi dalam perjanjian pengangkutan. Pada sumber lain tepatnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan penumpang sebagai orang yang menumpang atau orang yang naik (kereta, kapal, dan sebagainya). Penumpang (*passanger*) adalah pihak yang berhak mendapatkan pelayanan jasa angkutan dan berkewajiban untuk membayar tarif atau ongkos angkutan sesuai dengan yang ditetapkan. Berikut adalah beberapa ciri-ciri penumpang:

- a. Orang yang berstatus pihak dalam perjanjian pengangkutan.
- b. Membayar biaya angkutan.
- c. Pemegang dokumen angkutan.

Pada sumber lain lebih tepatnya menurut Damadjati dalam Hasyim Farida,

mendefinisikan penumpang adalah setiap orang yang diangkut ataupun yang harus diangkut di dalam pesawat udara ataupun alat pengangkutan lainnya atas dasar persetujuan dari perusahaan ataupun badan yang menjalankan atau menyelenggarakan angkutan tersebut.³⁶ Penumpang adalah salah satu pihak dalam perjanjian pengangkutan yang menerima pengamanan dari pihak pengangkut atau pengemudi dalam bentuk jasa angkutannya.³⁷ Penumpang dalam hal ini diartikan sebagai konsumen, dikarenakan penumpang tersebut adalah setiap orang yang yang mengalami atau mendapat dan menggunakan jasa angkutan untuk tujuan memenuhi kebutuhan dirinya sendiri bukan untuk tujuan komersil.

h) Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (lembaran nomor 42 tahun 1999) yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak. Pada kasus yang diteliti penyelesaian sengketa penumpang terhadap pengemudi *maxim bike* ditempuh melalui jalur luar pengadilan. Penyelesaian jalur luar pengadilan (non-litigasi) merupakan upaya tawar-menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan. Kehadiran pihak ketiga yang netral bukan untuk memutuskan sengketa, melainkan para pihak sendirilah yang mengambil keputusan akhir.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ AZ Nasution. Hukum Konsumen Suatu pengantar. (Jakarta: Grasindo, 2000). Halaman.3.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Tanggung Jawab Pengemudi Transportasi Online Pada Aplikasi Maxim Terhadap Penumpang Pada Presfektif Hukum Perdata

Menurut Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada. Sedangkan Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.³⁸ Menurut Sugeng Istanto mengemukakan pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.³⁹ Selanjutnya Titik Triwulan menegaskan pertanggungjawaban hukum harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain

³⁸ Julista Mastamu, *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintahan*, Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 20 No. 2 Universitas Pattimura Ambon, Ambon, 2014, halaman 10.

³⁹ Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Cetakan 2, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2014, halaman. 77.

sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggung jawabannya⁴⁰.

Pertanggung jawaban hukum perdata dapat pertanggung jawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi dan perbuatan hukum (*Onrechtmatige Daad*). Pertanggung jawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi baru dapat ditegakan dengan terlebih dahulu harus adanya persetujuan yang melahirkan hak dan kewajiban. Perjanjian diawali dengan adanya persetujuan para pihak. Berdasarkan Pasal 1313 kitab undang-undang Hukum Perdata definisi persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap orang lain atau lebih. Dalam hubungan hukum para pihak yang dilandaskan perikatan, pihak yang dibebankan suatu kewajiban, kemudian tidak dilandaskan perikatan, pihak yang dibebankan suatu kewajiban, kemudian tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan dapat dinyatakan lalai dan atas dasar kelalaian itu ia dapat dituntut pertanggung jawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi.

Menurut Pasal 1234 KUHPerdata yang berbunyi ditujukan untuk memberi sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Maka kewajiban suatu perjanjian dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. Prestasi untuk memberikan sesuatu
- b. Prestasi untuk berbuat sesuatu
- c. Prestasi untuk tidak berbuat sesuatu

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cetakan 1 Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, halaman. 61.

Sedangkan menurut Prof. R. Subekti dapat berupa suatu keadaan dimana pihak yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasi:

- a. Tidak melaksanakan apa yang dijanjikan
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, namun tidak tepat seperti apa yang dijanjikan
- c. Melaksanakan apa yang dijanjikan tapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁴¹

Ada tiga kemungkinan bentuk gugatan untuk menuntut Pertanggungjawaban hukum perdata yang dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat dari wanprestasi yaitu:

- a. Secara *Parate Executie*

Dimana kreditur melakukan tuntutan sendiri secara langsung kepada debitur tanpa melalui pengadilan. Dalam hal ini pihak yang bersangkutan bertindak secara *eigenrichting* (menjadi hakim sendiri secara bersama-sama). Pada prakteknya, *parate executie* berlaku pada perikatan yang ringan dan nilai ekonomisnya kecil.

- b. Secara arbitrage (Arbitrase) atau perwarisan

Karena kreditur merasakan dirugikan akibat wanprestasi pihak debitur, maka antara kreditur dan debitur bersepakat untuk menyelesaikan persengketaan masalah mereka itu kepada wasit (arbiter). Apabila arbiter telah memutuskan sengketa itu, maka pihak kreditur atau debitur harus

⁴¹ <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-prestasi-wanprestasi> (diakses 02 Agustus 2022)

mantaati setiap putusan, walaupun putusan itu menguntungkan atau merugikan salah satu pihak.

c. Secara Rieele Executie

Yaitu cara penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur melalui hakim di pengadilan. Biasanya dalam sengketa masalah besar dan nilai ekonomisnya tinggi atau antara pihak kreditur dan debitur tidak ada consensus penyelesaian sengketa dengan cara Parate Executie, maka penyelesaian perkara ditempuh dengan rielele executie di depan hakim di pengadilan.⁴²

Sedangkan pertanggung jawaban hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige Daad*) didasarkan pada adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban. Konsepsi perbuatan melawan hukum, hak dan kewajiban. Konsepsi perbuatan melawan hukum di Indonesia didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerduta yang berbunyi Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta yang berbunyi tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, sehingga dapat dimaknai kerugian akibat perbuatan melawan hukum sebagai rugi (*scade*) saja, sedangkan kerugian akibat wanprestasi berdasarkan ketentuan Pasal 1246 KUHPerduta yang berbunyi biaya, ganti rugi

⁴² Bung pokrol “Perbuatan Melanggar Hukum atau Wanprestasi” <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2028/perbuatan-melanggar-hukum-atau-wanprestasi>.(diakses 02 agustus 2022

dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sediannya dapat diperolehnya, tanpa menguangi pengecualian dan perubahan yang disebut dibawah ini, dapat disimpulkan berupa biaya, kerugian dan bunga (*Kosten, Scaden En interessen*).

Dalam proses peradilan untuk menuntut pertanggungjawaban perdata, terdapat satu hal yang berbeda dengan pertanggungjawaban pidana dimana dalam proses peradilan perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim hanya berupa kebenaran formil (*Formeel Waarheid*). Pada dasarnya tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil. Akan tetapi bila kebenaran materiil tidak ditemukan, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil.

a. Pengaturan Tentang Tanggung Jawab Hukum.

Dasar Hukum mengenai Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti-rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh)

hari setelah tanggal transaksi.

4. Pemberian ganti-rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pasal 1365 KUHPerdata juga mengatur ketentuan mengenai tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan perbuatan melawan hukum yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Berdasarkan Pasal tersebut, maka yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Ketentuan perundang-undangan mengenai perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan berupa pengembalian uang maupun penggantian produk barang atau jasa yang memiliki nilai tukar sesuai dengan kerugian yang telah diderita oleh konsumen.

Seiring berkembangnya zaman dimana teknologi modern yang didukung oleh media sosial dengan berbagai aplikasi via smartphone mampu membuat para pelaku usaha melebarkan sayapnya dan beramai ramai memanfaatkan media sosial. Dari ojek online, taksi online, pesan antar online hingga makanan pun bisa dipesan secara online. Pengoperasian kendaraan roda dua atau roda empat yang

biasa disebut ojek online dan/atau taksi online sebagai sarana transportasi umum dinilai oleh sebagian pihak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berbagai Pro dan Kontra terjadi dikalangan masyarakat dan pemerintah mengenai transportasi online ini, dimana kemudahan transportasi online membuat masyarakat melupakan hal yang penting yakni perlindungannya sebagai konsumen. Pertanggungjawaban dari perusahaan transportasi online dan driver dipandang masih lemah dan merugikan konsumen. Rumusan masalah yang dapat diambil adalah bagaimana pengaturan hukum jasa transportasi online oleh pemerintah, bagaimana perlindungan konsumen bagi pengguna jasa transportasi online dan bagaimana bentuk pertanggung jawaban yang diberikan kepada pengguna jasa transportasi online dalam terjadi kecelakaan. Tujuannya ialah agar masyarakat mengetahui aturan mengenai keabsahan transportasi online dan perlindungan hukum serta pertanggungjawaban kepada konsumen. Walaupun sarana transportasi online ini belum ada aturan khusus yang mengaturnya, namun secara kemanfaatan mereka sangat membantu kita dalam sehari-hari.

Adapun permasalahan pada kasus yang diteliti oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengambilan biaya tambahan melalui Pembayaran Tunai (*cash*) yang dilakukan oleh pengemudi Maxim yang merugikan pihak penumpang pengguna jasa transportasi *online* serta menimbulkan adanya suatu ketidak-jelasan pada transaksi karena pihak pengemudi tidak menjelaskan secara rinci dan jelas di awal transaksi sebelum menurunkan penumpang

terkait jumlah tarif secara final yang harus di bayarkan pihak penumpang melalui Pembayaran tunai (*cash*) melainkan hal tersebut dilakukan pada pihak penumpang dan mengakibatkan munculnya suatu transaksi yang tidak sesuai.

2. Modus kecurangan yang dilakukan oleh pengemudi, terdapat menu “edit tarif”. menu edit tarif ini digunakan para pengemudi nakal untuk menambah biaya-biaya lainnya semisal biaya tambahan parkir atau biaya tambahan lainnya. Penggunaan menu ini tanpa sepengetahuan penumpang dan penumpang langsung percaya dan tidak melihat pengemudi menyelesaikan menu pemotongan tarifnya. Sasaran penggunaan menu edit tarif untuk penambahan biaya atau tanpa izin ini biasanya pada penumpang yang sedang terburu-buru.
3. Selama ini keluhan terhadap transportasi *online* jenis *Maxim bike* cukup banyak seperti keterlambatan datangnya pengemudi, cancel transaksi tanpa adanya sebab yang jelas, pengemudi yang cuek, berbedanya data foto yang ada diaplikasi grab setelah melihat langsung pengemudi Maxim.

Atas kasus yang dialami oleh penumpang pengguna jasa layanan transportasi *online* jenis *MaximBike* yang bernama Sheza Ariana yang terjadi di Kota Medan. Sheza mengalami pembenanan biaya tambahan tanpa izin penumpang yang di lakukan secara diam-diam oleh pengemudi Maxim yang merugikan pihak penumpang pengguna jasa transportasi *online* serta menimbulkan adanya suatu ketidak-jelasan pada transaksi karena pihak pengemudi tidak menjelaskan secara rinci dan jelas di awal transaksi sebelum

menurunkan penumpang terkait jumlah tarif secara final yang harus di bayarkan pihak penumpang melalui pembayaran tunai (*cash*) menemukan titik terang dan penyelesaian antara kedua belah pihak. Penyelesaian tanggung jawab atas permasalahan tersebut sudah dilakukan melalui klarifikasi dari pengemudi dan penumpang memilih menyelesaikan permasalahan tersebut melalui cara perdamaian sekaligus mengganti kerugian yang dialami oleh penumpang. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 45 ayat (2) yaitu penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa., dalam hal ini dengan cara melakukan klarifikasi, musyawarah dan perdamaian.

Bentuk tanggung jawab pengemudi transportasi online jenis Maxim terhadap penumpang yang di rugikan akibat pembebanan biaya tambahan tanpa ijin penumpang melalui pembayaran Tunai (*cash*) pada hukum perdata, juga didasari oleh pengaturan-pengaturan hukum sebagai berikut:

1. Menurut teori hukum perdata yaitu seseorang yang belum dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum jika ada kesalahan (*fault liability*) 1365 KUHPerdata dengan bentuk tanggung jawab atau sanksi dengan ganti rugi melalui penyelesaian secara litigasi maupun non litigasi. Pada kasus yang diteliti penyelesaian sengketa penumpang terhadap pengemudi Grabbike ditempuh melalui penyelesaian non litigasi. Non litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar persidangan atau sering disebut dengan alternatif penyelesaian.

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 3821) Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Tujuan utama diterapkannya perlindungan konsumen adalah untuk menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Rasa aman perlu diciptakan sebab hak untuk memenuhi kebutuhan hidup merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia. Dalam undang-undang ini juga disebutkan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Hal ini memberikan pengertian bahwa keterangan yang diberikan oleh pihak pengemudi haruslah benar atau telah dikonfirmasi terlebih dahulu kepada penumpang.
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (lembaran nomor 42 tahun 1999) yang menyatakan bahwa penyelesaian konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersangketa. Pada kasus yang diteliti penyelesaian penumpang terhadap pengemudi *Maxim bike* ditempuh melalui jalur luar pengadilan. Penyelesaian jalur luar pengadilan (non-litigasi) merupakan upaya tawar-menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan.

Kehadiran pihak ketiga yang netral bukan untuk memutuskan sengketa, melainkan para pihak sendirilah yang mengambil keputusan akhir.

4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 248 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang untuk kepentingan masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata perhitungan adalah perbuatan (hal, cara, dan sebagainya) memperhitungkan. Arti lainnya dari perhitungan adalah pendapatan (hasil) memperhitungkan. Biaya jasa adalah suatu pengorbanan atau juga pengeluaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau juga peorangan yang bertujuan untuk dapat manfaat lebih dari aktivitas yang dilakukan.⁴³

Kriteria sepeda motor untuk pelayanan yang digunakan dalam kepentingan masyarakat, standar minimal pemenuhan aspek pelayanan yaitu keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan dan keteraturan:

- a. Keselamatan

Secara umum keselamatan berlalu lintas sangat di tentukan oleh 3 hal yakni pengendara kendaraan bermotor, kendaraan yang di pakai, kondisi jalan dan lingkungan sekitar jalan. Hal yang sama jugadi kemukakan oleh *Road and Transport Authority NSW*, bahwakomponen keselamatan di jalan adalah pengguna jalan atau faktor perilaku berkendara, faktor kendaraan, faktor jalan dan lingkungan sekitar jalan Keselamatan berlalu lintas. Kemungkinan

⁴³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Krtiga), Balai Pustaka, Jakarta, 2002, halaman 43.

terjadi kecelakaan sangat di pengaruhi oleh tingkat faktor resiko yang terkait dengan unsur unsur sistem lalu lintas seperti: infrastruktur dan perangkat kontrol lalulintas; kendaraan dan faktor pengguna jalan faktor kendaraan. Faktor faktor ini meningkatkan terjadi kecelakaan, tetapi tidak semua faktor di anggap sebagai penyebab kecelakaan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, selamat adalah terhindar dari bencana, aman sentosa, sejahtera, tidak kurang suatu apa, sehat, tidak mendapat gangguan, dan kerusakan. Keselamatan adalah suatu keadaan aman, dalam kondisi yang aman secara fisik, sosial, spiritual, finansial, politis, emosional, pekerjaan, psikologi, ataupun pendidikan dan terhindar dari ancaman terhadap faktor-faktor tersebut. Untuk mencapai hal ini, dapat dilakukan perlindungan terhadap suatu kejadian yang memungkinkan terjadinya kerugian ekonomis atau kesehatan.

Pada umumnya terdapat tiga jenis keadaan:

1. Keselamatan normatif digunakan untuk menerangkan produk atau desain produk yang memenuhi standar desain.
2. Keselamatan substantif digunakan untuk menerangkan pentingnya keadaanaman, meskipun mungkin tidak memenuhi standar.
3. Keselamatan yang dirasakan digunakan untuk menerangkan keadaan aman yang timbul dalam persepsi orang. Sebagai contoh adalah anggapan aman terhadap keberadaan rambu-rambu lalu lintas. Namun, rambu-rambu lalu lintas ini dapat menyebabkan

kecelakaan karena pengemudi kendaraan gugup.

Berkendara dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah :

1. Duduk diatas sesuatu yg dinaiki, ditunggangi, (seperti kuda atau kereta), pangeran datang - seekor kuda putih.
2. Menaiki (menumpang) suatu alat tunggangan (tumpangan), aturan perludipatuhi untuk keselamatan penumpang.
3. Menjalankan kendaraan, mobil, motor.

b. Keamanan

Pengendara sepeda motor perlu meningkatkan kewaspadaan dijalanan dan lebih memperhatikan keselamatan selama berkendara. Hal ini berguna bukan hanya bagi keamanan dan kenyamanan diri sendiri tetapi juga bagi orang lain.

Berikut ini adalah beberapa tips berkendara sepeda motor yang sederhana, aman dan nyaman:

1. Pastikan kendaraan yang akan digunakan dalam kondisi baik yang secara rutin dilakukan pengecekan.
2. Gunakan selalu pelindung diri dalam berkendara misalnya untuk pengendara roda dua, pergunakan helm saat berkendara karena musibah bisa datang kapan saja selama perjalanan serta jangan pernah mengabaikan rambu-rambu lalu lintas, karena keselamatan sangat berharga.

3. Tetap waspada dan bersiap menghadapi kecelakaan. Berkendara dengan kecepatan tinggi memang menguntungkan dari segi waktu. Namun pengendara kerap lupa, dalam berlalu lintas pengguna jalan lainnya pun ingin sampai di tempat tujuan dengan cepat dan tepat waktu. Inilah yang membuat kecelakaan sering terjadi.

4. Melindungi diri dan kendaraan dengan Asuransi.

c. Kenyamanan

Mengendarai kendaraan terutama roda dua (motor) dengan nyaman tentu akan membawa dampak yang baik bagi pengendara, penumpang dan juga pengguna jalan lainnya. Kenyamanan berkendara bisa dilakukan dengan mengatur posisi duduk yang benar dan nyaman. Posisi duduk juga kadang menentukan sebuah kenyamanan saat berkendara, dengan mendapatkan posisi yang nyaman tentu pengendara akan dapat mengemudikan kendaraannya dengan aman dan juga nyaman karena dapat melihat seluruh bagian.

d. Keterjangkauan

Keterjangkauan merupakan dapat tidaknya atau mudah tidaknya suatu lokasi dijangkau dari lokasi lain. Keterjangkauan tergantung dari jarak yang ditempuh dan yang diukur dengan jarak fisik, biaya, waktu, serta berbagai hambatan medan.

e. Keteraturan

Keteraturan dan ketertiban merupakan bagian dari fungsi hukum, begitu juga dalam berlalu lintas. Semakin tertib masyarakat berlalu lintas maka

semakin lancar dan tertib arus lalu lintas di jalan.

Pada kasus yang diteliti perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan menggunakan Pembayaran Tunai (*cash*) melalui jasa ojek online Maxim yaitu *Maxim Bike*.

Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut:

- a. Jika jarak tempuh dalam aplikasi tertera 3,6 KM, maka GrabBike akan menggenapkannya menjadi 4KM. Sehingga, perhitungannya biaya seperti berikut:
 1. Maxim Bike: $4 \times \text{Rp}1.500 = \text{Rp}6.000$. Penumpang dikenakan tarif Rp10.000 (ongkos terendah).
 2. *Rush hour* : MaximBike menjadi Rp15.000
- b. Jika jarak tempuh yang tertera adalah 12,7 KM, maka akan dihitung 13KM. Sehingga perhitungannya menjadi:
 1. MaximBike: $13 \times \text{Rp}1.500 = \text{Rp} 20.000$ (Maxim menggenapkan biaya dengan menambahkan, Rp 500)
 2. *Rush Hour* : Maxim Bike menjadi Rp25.000 dan Go-Jek Rp20.000
- c. Jika jarak tempuh 15,88KM, maka aplikasi akan membulatkannya menjadi 16 KM. Sehingga, perhitungan tarifnya menjadi:
 1. MaximBike: $16 \times \text{Rp}1.500 = \text{Rp} 24.000$
 2. *Rush Hour* : MaxikBike menjadi Rp29.000 dan Maxim Rp37.000

Sebaiknya gunakan MaximBike jika jarak perjalanan jauh (lebih dari 15KM). Maxim telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 2018. Menawarkan

beberapa layanan seperti transportasi online (motor dan mobil). Pada November 2021, PT Jasa Raharja memberikan perlindungan dasar risiko kecelakaan lalu lintas bagi pengguna layanan Maxim. Melalui kerja sama ini, baik penumpang maupun pengemudi akan mendapatkan santunan apabila mengalami kecelakaan lalu lintas. Kerja sama ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat umum di jalan raya dan juga merupakan bentuk kepedulian negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakatnya melalui Jasa Raharja. Ini merupakan program wajib dari pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap kecelakaan lalu lintas. Pada Desember 2021, Maxim bekerja sama dengan Yayasan Pengemudi Selamat Sejahtera meluncurkan yayasan pemberi bantuan sosial yang berfokus pada pemberian amal dan santunan untuk penumpang maupun mitra layanan Maxim yang mengalami kecelakaan dalam perjalanan saat menggunakan layanan Maxim. Kurang dari satu tahun sejak didirikan, YPSSI telah memberikan santunan sebesar lebih dari Rp3 miliar kepada mitra pengemudi beserta pengguna yang mengalami kecelakaan. Di saat yang sama, Maxim meluncurkan *marketplace* yang terintegrasi dengan aplikasi Maxim. Pengguna dapat melakukan pesan-antar makanan siap saji, dan juga barang-barang kebutuhan lain dari mitra Maxim. Selama 4 tahun beroperasinya Maxim di Indonesia, layanan Maxim dapat dinikmati di lebih dari 150 kota di Indonesia.

Munculnya ojek daring sebagai salah satu transportasi umum juga menuai pro dan kontra dari aspek hukum. Secara tradisional, ojek memang sudah menjadi salah satu pilihan transportasi umum masyarakat di Indonesia meski keberadaannya tidak diakui secara hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor

22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, kendaraan roda dua tidak termasuk sebagai sarana transportasi umum. Karena alasan itulah Kementerian Perhubungan yang pada saat itu dijabat Ignasius Jonan sempat melarang beroperasinya ojek daring pada 9 November 2015, meski larangan itu hanya berlaku selama kurang lebih 12 jam. Larangan yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan Nomor UM.3012/1/21/Phb/2015 itu langsung mendapatkan protes keras dari pengguna ojek daring. Lebih dari 12 ribu orang menandatangani petisi daring untuk memprotes kebijakan Kemenhub tersebut. Presiden Joko Widodo yang mendengar kabar tersebut, memanggil Ignasius Jonan ke Istana. Setelah pemanggilan tersebut, keputusan melarang ojek daring pun dibatalkan.

Berawal dari layanan transportasi, sekarang aplikasi Maxim memiliki lebih dari 20 layanan yang menjadi solusi buat tantangan sehari-hari. Berkat itu juga, Maxim menjadi salah satu platform teknologi terbesar yang melayani jutaan pengguna di Asia Tenggara dengan mengembangkan tiga Super-app: untuk customer, mitra driver dan mitra merchant. Solv menjadi simbol yang mengingatkan kita semua kalau Maxim punya berbagai solusi, untuk setiap situasi. Memberikan kamu power untuk melewati keribetan sehari-hari. Ingat bahwa di balik setiap tantangan, pasti ada solusi untuk melewatinya. Karena dengan Maxim, Pasti Ada Jalan. Saat ini layanan unggulan dari aplikasi Maxim adalah Food, yaitu layanan pemesanan makanan dan/atau minuman secara online melalui aplikasi Maxim. Hadirnya layanan Food tentunya dapat memberikan kemudahan kepada Masyarakat. Apabila seseorang ingin membeli makanan atau minuman yang diinginkannya, ia tidak perlu lagi pergi keluar rumah untuk

mendatangi tempat makanan dan minuman tersebut dijual, apalagi jika jaraknya cukup jauh dari rumah, cukup dengan membuka aplikasi Maxim dan memilih layanan Food, ia tinggal memilih menu makanan dan minuman favoritnya dari restoran maupun tempat-tempat usaha yang menjadi mitra Maxim tanpa perlu keluar rumah. Driver Maxim yang akan membeli makanan atau minuman yang telah dipesan melalui aplikasi Maxim dan mengantarkan makanan atau minuman tersebut ke rumah pemesannya. Terkait dengan harga, pengguna aplikasi Gojek tidak perlu khawatir karena harga makanan dan minuman yang dipesan melalui layanan Food sudah tertera dengan jelas di aplikasi, termasuk tarif jasa pembelian dan pengantaran yang dilakukan oleh driver Maxim. Tidak hanya itu, kemudahan lainnya yaitu harga makanan dan minuman serta tarif jasa pembelian dan pengantaran yang dilakukan oleh driver Maxim baru dibayar oleh pemesan setelah makanan dan minuman tersebut sampai di rumah.

Permasalahan yang kemudian muncul dalam transaksi Tunai di Tempat (*cash*) melalui aplikasi Maxim yaitu pada aplikasi Maxim dimungkinkan Pengemudi aplikasi untuk menambah biaya tambahan tanpa izin penumpang secara sepihak, termasuk pesanan makanan dan minuman yang dipesan pada layanan Food. Penambahan biaya tambahan secara sepihak yang dilakukan oleh Pengemudi melalui aplikasi Maxim tentunya merugikan bagi driver yang bekerja sebagai mitra Maxim karena pada layanan Food, driver Maxim harus membeli makanan atau minuman yang telah dipesan oleh konsumen dengan menggunakan uang pribadinya terlebih dahulu, sedangkan pembayaran atas harga makanan dan minuman serta tarif jasa pembelian dan pengantaran yang dilakukan oleh driver

Maxim baru dilakukan setelah makanan dan minuman tersebut sampai di rumah konsumen.

B. Akibat Hukum Terkait Pembebanan Biaya Tambahan Transaksi Tanpa Izin Penumpang pada Perspektif Hukum Perdata

Akibat hukum adalah akibat suatu Tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan Tindakan hukum yakni Tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum. Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subyek-subyek hukum yang bersangkutan. Misalnya, mengadakan perjanjian jual beli maka telah lahir suatu akibat hukum dari perjanjian jual beli tersebut yakni ada subyek hukum yang mempunyai hak untuk mendapatkan barang dan mempunyai kewajiban membayar barang tersebut. Begitu sebaliknya subyek hukum yang lain mempunyai hak untuk mendapatkan uang tetapi disamping itu dia mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang. Jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan subyek hukum terhadap obyek hukum menimbulkan akibat hukum.

Akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-kejadian darurat oleh hukum yang bersangkutan telah diakui atau dianggap sebagai akibat hukum meskipun dalam keadaan yang wajar Tindakan tersebut mungkin terlarang menurut hukum. Di dalam kenyataannya, bahwa perbuatan hukum itu merupakan perbuatan yang akibat diatur oleh hukum, baik yang dilakukan satu pihak saja (bersegi satu) maupun yang dilakukan dua pihak (bersegi dua) Apabila akibat

hukumnya (*Rechtsgevolg*) timbul karena satu pihak saja, misalnya membuat surat wasiat diatur dalam pasal 875 KUHPerdara, maka perbuatan itu adalah perbuatan hukum satu pihak. Kemudian apabila akibat hukumnya timbul karena perbuatan dua pihak, seperti jual beli, tukar menukar maka perbuatan itu adalah perbuatan hukum dua pihak.⁴⁴ Istilah tanggung jawab hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Pada kamus lain, lebih tepatnya pada kamus hukum, pengertian mengenai tanggung jawab hukum diartikan sebagai suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Pada kamus hukum terdapat 2 (dua) istilah mengenai tanggung jawab hukum yakni liability dan responsibility. *Liability* merupakan suatu istilah hukum yang luas yang menunjukkan resiko atau tanggung jawab meliputi hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman dan penipuan. Istilah responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi pula tanggung jawab atas suatu ketentuan undang-undang yang berlaku dan dilaksanakan.⁴⁵ Istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada suatu pertanggungjawaban politik. Agama Islam juga mengenal tanggung jawab, sebagaimana Al-Qur'an

⁴⁴ Pipin Syaripin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, halaman. 72.

⁴⁵ Kelik Wardiono. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Yogyakarta: Penerbit Ombak. 2014), halaman. 77-83.

menjelaskan dalam surat Ash-Shaffat ayat 102 yang artinya :⁴⁶ “Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: “Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!” Ia menjawab: “Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar”. (QS.ash-Shaffat:102). Ayat di atas menjelaskan tentang bagaimana Nabi Ibrahim a.s mengajarkan sikap tanggung jawab terhadap putranya yakni Nabi Ismail a.s. Beliau menanyakan bagaimana pendapat Ismail mengenai mimpinya yang harus menyembelih putranya sendiri. Kemudian Ismail memilih menuruti dan patuh kepada perintah Allah Ta’ala yang mana Nabi Ismail rela disembeli oleh Ayahnya sendiri sebagai bentuk tanggung jawab beliau pada perintah Allah S.W.T.

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata sering disebut dengan istilah tanggung gugat.⁴⁷ Tanggung gugat merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yakni *aansprakelijkheid* yang sepadan dengan *accountable* atau *accountability* dalam bahasa Inggris. *Aansprakelijkheid* dan *liability* digunakan untuk membedakan makna dari istilah berbahasa Belanda *verantwoordelijkheid* dan *responsibility* dalam bahasa Inggris yang istilah dalam bahasa Indonesia adalah tanggung jawab. Tanggung gugat merupakan upaya ganti rugi yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar hukum kepada seseorang yang telah dirugikannya. Setiap perbuatan melanggar hukum dapat menimbulkan kerugian

⁴⁶ <https://dalamislam.com/landasan-agama/al-quran/ayat-al-quran-tentang-tanggung-jawab>. Diakses pada tanggal 11 April 2019 pukul 09.07 WIB.

⁴⁷ Rosa Agustina. *Perbuatan Melawan Hukum cetakan 1*. (Jakarta: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013), halaman. 37.

yang bersangkutan dengan gagasan dasar bernegara, seperti ketakutan, sakit atau kehilangan kesenangan hidup. Pada kerugian lebih sering berbentuk kerugian materiil, yakni kerugian yang berwujud harta kekayaan. Pasal 1366 KUHPerdara menyatakan bahwa “setiap orang bertanggung jawab tidak hanya atas perbuatannya tetapi juga kelalaiannya dan kurang hati-hati”. Berdasarkan isi Pasal tersebut hukumnya berarti setiap orang diwajibkan melakukan perbuatan kehati-hatian terhadap orang lain. Setiap orang harus mempunyai sifat kehati-hatian terhadap orang lain. Pada dasarnya dalam hukum perdata bentuk sanksi hukumnya dapat berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban) serta hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru. Pertanggungjawaban hukum dibidang perdata merupakan pertanggungjawaban hukum yang didasari oleh adanya hubungan keperdataan antar subyek hukum.

Definisi lain mengenai tanggung jawab hukum dalam Soekidjo Notoatmojo mengartikan tanggung jawab sebagai suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Selanjutnya menurut Titik Triwulan, mendefinisikan suatu pertanggungjawaban harus memiliki dasar, yakni hal-hal yang menyebabkan timbulnya suatu hak bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan suatu kewajiban hukum orang lain untuk memberikan pertanggungjawabannya.⁴⁸

⁴⁸ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), halaman. 48.

a. Jenis Tanggung Jawab Hukum

Pada penjelasan, bahwa istilah tanggung jawab hukum dalam hukum perdata dikenal dengan istilah tanggung gugat. Tanggung gugat termuat dalam pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menjelaskan mengenai empat (4) jenis tanggung gugat yakni:

1. Pertanggung-gugat untuk perbuatan orang lain;
Adalah pertanggung gugat yang disebabkan karena barang-barang yang berada dalam pengawasannya.
2. Pertanggung gugat pemilik atau pemegang kendaraan bermotor.
3. Pertanggung gugat untuk kerugian yang timbul karena kematian, menderita, luka dan penghinaan.
4. Pertanggung gugat dari badan hukum dan organisasinya.

Pertanggung gugat untuk perbuatan orang lain yang termuat dalam pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dibedakan menjadi tiga (3) jenis golongan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan orang lain yang menimbulkan kerugian orang lain:

1. Tanggung gugat orang tua dan para wali.

Pasal 1367 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa: "Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali". Yang dimaksud dengan anak-anak belum dewasa oleh ketentuan pasal ini adalah anak-anak yang sah dan anak-anak luar kawin yang diakui.

Para orang tua dan para wali sebagaimana disebut dalam ketentuan pasal tersebut hanya bertanggung jawab atas anak-anak yang belum dewasa dengan memenuhi dua (2) syarat sebagai berikut:

- 1) Anak-anak belum dewasa tersebut harus bertempat tinggal bersama-sama orang tua atau wali.
- 2) Orang tua atau wali melakukan kekuasaan orang tua atau melakukan perwalian.

b. Tanggung gugat majikan

Ketentuan mengenai tanggung gugat majikan termuat dalam ketentuan pasal 1367 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah yang bertanggung jawab apabila timbul kerugian yang diterbitkan oleh pelayan maupun bawahan yang dipakainya”.

Dengan persetujuan majikan dapat menuntut agar dibebaskan dari pertanggung-jawaban atas kerugian yang timbul oleh bawahanya, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.

c. Tanggung gugat para guru-guru sekolah dan kepala tukang.

Seperti halnya tanggung gugat orang tua dan majikan, tanggung gugat para guru-guru dan kepala tukang terdapat pada Pasal 1367 ayat (4) yang berbunyi: “Guru-guru sekolah dan kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang selama dalam pengawasannya”. Bilamana guru-guru dan tukang-tukang dapat membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan yang sedianya mereka bertanggung jawab, akan dibebaskan dari tanggung

gugat. *Schut* berpendapat bahwa tanggung gugat guru sekolah kepala-kepala tukang mencakup resiko mengenai pertanggung gugat, sehingga mereka bertanggung jawab bilamana mereka secara tidak layak atau tidak dapat melakukan pengawasan secara baik, asal saja masih berada dalam pertanggung jawabnya.

C. Penetapan Ganti Kerugian Penumpang yang dirugikan Akibat Biaya Tambahan Transportasi Online

Bentuk pertanggung jawaban antara pelaku usaha baik mitra dan konsumen di atur dalam pasal 1365 KUHPdata, dimana unsur kesalahan, kesengajaan dan kelalaian, seorang baru dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang telah dilakukan. Kesalahan atau kesengajaan disini terkait judul skripsi adalah driver dengan sengaja atau secara diam-diam menambahkan beban biaya melalui penambahan biaya tambahan pada aplikasi pada saat akhir transaksi. Selain adanya unsur kesalahan, adanya ikatan perjanjian melalui kode etik, mitra pengemudi memenuhi unsur wanprestasi Pasal 1243 KUHPdata sebagai berikut : “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.” Hal ini dapat dikaitkan dengan pertanggungjawaban pihak penumpang berdasarkan Kode Etik Driver Maxim yang otomatis akan diberikan kepada pengemudi sejak saat melakukan pendaftaran awal menjadi mitra. Kode etik ini harus dipahami dengan

betul oleh pengemudi dan menjadi syarat utama untuk diterimanya mitra sebagai pengemudi Maxim Kode etik nomor 28 dan 30, segala bentuk memanipulasi argo atau melebihi tarif tanpa persetujuan dapat dikenakan tindakan sanksi verbal dari yang ringan hingga berat yaitu menonaktifkan akun selama hari 5 hari atau putus kemitraan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk Tanggung Jawab Atau Sanksi Dengan Ganti Rugi Melalui Adapun Tanggung Jawab Atau Sanksi Yang Diberikan Adalah Suspend Atau Di Non Aktifkan Sebagai Mitra Pengemudi Atau Diberhentikan Selama 5 Hari Dan Yang Paling Berat Di Keluarkan Sebagai Mitra.
2. Akibat hukum yang di timbulkan adanya kasus pembebanan biaya tambahan transaksi tanpa ijin penumpang terhadap mitra pengemudi maxim adalah adanya upaya hukum penyelesaian sengketa dan ganti kerugian materiil terhadap penyalahgunaan wewenang terhadap mitra pengemudi Maxim.
3. Langkah upaya penetapan ganti kerugian yang dilakukan Sheza sebagai konsumen adalah melaporkan kejadian yang di alami dengan memberikan keterangan dan bukti yang valid kepada layanan operator Maxim. Jika upaya tersebut tidak menemukan penyelesaiannya, maka mempunyai kekuatan hukum untuk membuktikannya, memperhatikan ketentuan dalam pasal 45”. Upaya hukum tersebut untuk memenuhi unsur ganti rugi yang dialami konsumen sebagai pihak yang dirugikan, unsur ganti rugi termuat dalam pasal 1365 sebagai perbuatan melawan hukum dan 1367 “seseorang tidak hanya bertanggung atas kerugian yang di sebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang di sebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang

berada dalam pengawasannya (*vicarious liability*) adapun pasal terkait wanprestasi 1243 menentukan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Lembaga Pembentuk Undang-Undang, seharusnya lebih memperjelas mengenai bentuk sanksi administratif akibat kecurangan atau pelanggaran dan segala tindakan yang merugikan penumpang pengguna jasa layanan transportasi online pada ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1675), sehingga lebih terperinci aturan hukum dari pemerintah , sebagaimana pada kode etik kerja pengemudi Maxim Indonesia. Sehingga dapat bertambahnya perlindungan hukum kepada penumpang pengguna jasa layanan transportasi online untuk menghindari pengambilan saldo uang elektronik secara diam-diam oleh pihak pengemudi yang tidak menutup kemungkinan dalam skala besar dan akan disalah gunakan.
2. Kepada masyarakat, yang akan menggunakan jasa layanan transportasi online, harus lebih waspada dan teliti saat melakukan transaksi menggunakan uang elektronik atau dalam aplikasi Maxim disebut dengan Pembayaran Cash. Harap cek kembali sebelum turun dari transportasi online. Apabila ada tambahan biaya selama perjalanan, jangan sungkan

untuk menanyakan kepada pengemudi terkait transparansi tambahan biaya untuk keperluan apa saja. Perkembangan jaman dan perubahan sistem teknologi yang kian waktu kian canggih serta dengan cepat bukan merupakan suatu dampak positif saja namun kian mempermudah dan mempercepat suatu keadaan. Disamping itu, tidak menutup kemungkinan masalah baru turut muncul juga dikarenakan suatu perubahan dan inovasi. Jadi kepada masyarakat yang kedudukannya sebagai konsumen dan atau penumpang pengguna jasa layanan transportasi online khususnya jenis maxim diharapkan melek teknologi dan tetap waspada setiap melakukan transaksi apalagi menggunakan fasilitas transportasi online.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Karim, *Manajemen Transportasi*, Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, Batam, 2023.
- AZ Nasution. 2000. *Hukum Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Grasindo.
- Hamdan Husein Batubara. 2017. *Teknologi Informasi dan Komunikasi*, (Yogyakarta: Deepublish).
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Kelik Wardiono. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Yogyakarta: Penerbit Ombak).
- Lysa Angrayni. 2014. *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*, Suska Press, Riau.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group,
- Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Pipin Syaripin, 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung; Pustaka Setia).
- Restu Anggun Mumpuni, 2018. *Studi Tentang Konstruksi Hukum Dalam Perjanjian Antara Pengguna Jasa Transportasi Online dengan Pt.Go-Jek*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Rosa Agustina. 2013. *Perbuatan Melawan Hukum cetakan 1*. (Jakarta: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
- Satjipto Rahardjo, 2010, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke V.
- Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Prss, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2017. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Sugeng Istanto. 2014. *Hukum Internasional*, Cetakan 2, (Universitas Atma Jaya Yogyakarta).

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka).

Yudhistira Irwan. 2015. *Analisis Pelayanan Angkutan*. (purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwekerto).

B. Jurnal

Agus Pribadiono, *Transportasi Online Vs Transportasi Tradisional Non-Online Persaingan Tidak Sehat Aspek Pemanfaatan Aplikasi Oleh Penyelenggara Online*, Jurnal Hukum Vol. 13 No. 2 (2016).

Akmal Abdullah. *Analisis Perhitungan Biaya Produksi Berdasarkan Metode Full Costig Dalam Menentukan Harga Jual Produk Lemari*, Jurnal Akuntansi Vol. 12 No.1, (2016).

Dyah Ochtorina Susanti dan Siti Nur Shoimah. *Implikasi Hukum Jual Beli Akun Pengemudi Pada Layanan Jasa Taxi Online*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 9 No. 1. (2019).

Henri Septanto, *Ekonomi Kreatif dan Inovatif Berbasis TIK ala Gojek dan Grabbike.*,Jurnal Bina Insani Vol.3 No.1 (2016).

Julista Mastamu, *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintahan*, Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 20 No.2. (2014).

Muhammad Ali, *Faktor-faktor Yang Menjadi Pertimbangan Dalam Penggunaan Jasa Ojek Online (Gojek) Di Kota Mataram*, Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol.6 No.2.

Steven Gunawan, *Persepsi Konsumen Atas Layanan Grab Car Di Surabaya*, JurnalManajemen Vol .5 No. 3 (2017).

Tampubolon, W. S. *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen*. Jurnal Ilmiah Advokasi, No.4 Vol. 1. (2016).

Wahyu Simon Tampubolon Jurnal Ilmiah “*Advokasi*” Vol. 04. No. 01. (Maret 2016).

C. Perundang – Undangan

Kitab Undang-Undang KUHPerdota.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5025).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1675).

D. Internet

<https://dalamislam.com/landasan-agama/al-quran/ayat-al-quran-tentang-tanggung-jawab>.

Diakses pada tanggal 11 April 2019 pukul 09.07 WIB.

<https://www.tribunnews.com/metropolitan/2021/08/23/pengemudi-ojek-pangkalan-dan-ojek-online-mengaku-sepi-order-imbis-penutupan-sementara-mal-margo-city>.